



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/PID.SUS/2022/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Surabaya, yang mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap	:	SAMUT
Tempat Lahir	:	Pasuruan
Umur/Tanggal Lahir	:	55 Tahun / 19 Agustus 1966
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Jurang Pelen 1, RT.001/RW.004, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD (Tamat)
Status Penahanan Terdakwa:		

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Pengalihan Tahanan Kota oleh Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan 14 Januari 2021;
3. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Halaman 1 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022

Bahwa Terdakwa didampingi oleh **MOH. SAMSUL HIDAYAT, S.H., DIMAS NUR ARIF PUTRA SUWANDI, S.H., M.H., GALUH DWI PURNAMA PUTRA, S.H., M.H. dan MUHAMMAD NIZAR RAMADHANI, S.H.**

Para Advokat / Penasehat Hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants **"AHMAD RIYADH U.B., Ph.D. & PARTNERS"**, berkantor di : **SURABAYA**, Jalan Juwono No. 23, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2022 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 54/PID.SU S-TPK/2022/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Penitera Pengganti;
3. Berkas perkara Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2022/PN Sby tanggal 19 Juli 2022 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **SAMUT** bersama-sama dengan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) dan ANDRIAS TANUDJAJA, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2017 bertempat di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah ***telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan***

Halaman 2 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara atau perekonomian Negara” perbuatan mana dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pada awal Tahun 2017, ANDRIAS TANUDJAJA selaku Direktur Utama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA mengirimkan surat kepada beberapa Komandan atau Petinggi Institusi Militer mulai dari Komandan Pasukan Marinir (Danpasmar) 1 Sidoarjo melalui Surat Nomor 001/dir/I/17 Tanggal 16 Januari 2017, Panglima Divisi II Komando Strategi Angkatan Darat (Pangdiv II Kostrad) Malang, dan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) V Brawijaya Surabaya melalui surat Nomor : 002/dir/III/17 Tanggal 20 Maret 2017, dengan maksud membuat Penawaran Penyediaan Perumahan Prajurit, yang mana rencana pembangunan perumahan prajurit tersebut terletak di Lokasi Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, di atas tanah dengan luas 50 Hektar yang mana Tanah tersebut 14 (Empat Belas) Hektar adalah Tanah milik PT.TEDJO SEKAWAN dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM), sedangkan 36 Hektar lainnya adalah tanah yang akan dibebaskan oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA yang salah satu bidang tanah tersebut **adalah Tanah Kas Desa Bulusari yang memiliki SPPT-PBB Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa seluas ± 46.505 M2 (Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Meter Persegi)**, sesuai dengan **Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi** Nomor : 112/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby Tanggal 16 Maret 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby Tanggal 05 Juni 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3805 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 25 November 2020 atas nama Terdakwa YUDONO dan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Nomor : 111/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby Tanggal 16 Maret 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby Tanggal 08 Juni 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3575 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 25 November 2020 atas nama Terdakwa BAMBANG NURYANTO, S.P serta dikuatkan dengan **Putusan dalam Perkara Perdata** yakni Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 46/Pdt.G/2019/PN.Bil Tanggal 22 September 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 739/PDT/2020/PT.Sby Tanggal 02 Desember 2020 serta Putusan dalam Perkara Perdata yakni Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN.Bil Tanggal 27 Juli 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 660/PDT/2021/PT.Sby Tanggal 21 Oktober 2021.

Halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk merealisasikan pembangunan rumah prajurit yang dimaksud, Direktur Utama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA atas nama ANDRIAS TANUDJAJA bertemu dengan Kepala Desa Bulusari yang saat itu dijabat oleh saksi YUDONO di Kantor PT. PRAWIRA TATA PRATAMA di Jalan Kesatrian, Nomor 22, Kelurahan Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam pertemuan tersebut ANDRIAS TANUDJAJA menyampaikan niatnya kepada YUDONO untuk membangun perumahan prajurit di atas tanah hak milik PT. TEDJO SEKAWAN yang mana letaknya bersebelahan dengan Tanah Kas Desa yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP. 35.14.130.009.012-0001.0 yang terletak di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, dalam pertemuan dengan saksi YUDONO yang langsung disaksikan oleh saksi ANANG PRIYONO selaku Sekertaris Desa Bulusari dan ANDRIAS TANUDJAJA menyampaikan kepada saksi YUDONO bahwa Direktur PT. TEDJO SEKAWAN atas nama HARTONO punya hutang sejumlah uang kepada ANDRIAS TANUDJAJA, Namun ANDRIAS TANUDJAJA sepakat dengan Direktur PT. TEDJO SEKAWAN agar Hutang tersebut akan dibayarkan dengan tanah milik PT. TEDJO SEKAWAN yang ada di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang nantinya di Tanah hak milik PT. TEDJO SEKAWAN tersebut PT. PRAWIRA TATA PRATAMA akan membangun proyek perumahan Prajurit TNI, setelah pertemuan antara ANDRIAS TANUDJAJA dan saksi YUDONO tersebut, ANDRIAS TANUDJAJA mengirimkan perwakilan PT. PRAWIRA TATA PRATAMA yaitu HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) ke Kantor Desa Bulusari untuk kembali menemui saksi YUDONO yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Bulusari.

Dalam pertemuan tersebut HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) menyampaikan bahwa PT. PRAWIRA TATA PRATAMA akan memperluas lokasi pembangunan rumah prajurit oleh karena itu PT. PRAWIRA TATA PRATAMA akan membebaskan lahan atau akan membeli Tanah Kas Desa yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP. 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama wajib pajak Kas Desa.

Bahwa ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS yang bertindak selaku Direktur Utama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA mengirimkan surat Permohonan Ijin Prinsip Pembangunan Rumah Prajurit kepada Bupati Pasuruan melalui Surat Nomor: 005/dir/IV/17 Tanggal 03 April 2017 dengan melampirkan dokumen berupa:

Halaman 4 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proposal rencana pembangunan rumah prajurit;
2. Legalitas Perusahaan;
3. Block Plan Peta Lokasi;
4. Design 3D dan Layout Rumah;
5. Copy Sertifikat Tanah;
6. Surat Dukungan dari Komandan Pasukan Marinir (Danpasmar) 1 Sidoarjo, Panglima Divisi II Komando Strategi Angkatan Darat (Pangdiv II Kostrad) Malang, dan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) V Brawijaya Surabaya atas Pembangunan Rumah Prajurit

Serta mengirimkan surat kepada beberapa Komandan atau Petinggi Institusi Militer mulai dari Komandan Pasukan Marinir (Danpasmar) 1 Sidoarjo melalui Surat Nomor 001/dir/II/17 Tanggal 16 Januari 2017, Panglima Divisi II Komando Strategi Angkatan Darat (Pangdiv II Kostrad) Malang, dan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) V Brawijaya Surabaya melalui surat Nomor : 002/dir/III/17 Tanggal 20 Maret 2017, dengan maksud membuat Penawaran Penyediaan Perumahan Prajurit, yang mana rencana pembangunan perumahan prajurit tersebut terletak di Lokasi Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, diatas tanah dengan luas 50 Hektar yang mana Tanah tersebut 14 (Empat Belas) Hektar adalah Tanah milik PT. TEDJO SEKAWAN dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM), sedangkan 36 Hektar lainnya adalah tanah yang akan dibebaskan oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA yang salah satu bidang tanah tersebut adalah Tanah Kas Desa Bulusari yang memiliki SPPT-PBB Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa seluas \pm 46.505 M2 (Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Meter Persegi).

Bahwa setelah mendengar permintaan dari HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm), saksi YUDONO menyampaikan maksud ANDRIAS TANUDJAJA kepada saksi BAMBANG NURYANTO, S.P., yang saat itu menjabat sebagai Ketua BPD Bulusari bahwa ANDRIAS TANUDJAJA akan membangun Perumahan Prajurit yang lokasinya berada di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, sekaligus akan membebaskan lahan atau membeli Tanah Kas Desa yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP. 35.14.130.009.012-0001.0, mengetahui bahwa tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis dan akan dibeli serta dapat dimanfaatkan, saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. langsung menyatakan bahwa Tanah yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa Bulusari bukan

Halaman 5 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Tanah Kas Desa melainkan adalah Tanah hak milik saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. selaku Wakil Direktur CV. PUNIKA, kemudian saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. mengambil dokumen berupa 16 (Enam Belas) Surat Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah tertanggal 29-11-1986 dan kwitansi pembayaran garapan tanah negara (P II) di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari oleh CV. PUNIKA, kemudian saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. menunjukkan surat pernyataan ganti rugi garapan tanah tersebut kepada saksi YUDONO dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm), sekaligus menyatakan saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. adalah wakil Direktur CV. PUNIKA berdasarkan Foto copy Akta Pendirian CV. PUNIKA Nomor : 19 sebagai Persekutuan Komanditer yang dibuat Pada Kantor Notaris Tanggal 15 Februari 1986 yang ditandatangani notaris ERLINA WIDJAJANTI, SH, mengetahui hal tersebut HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) mengantarkan saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. dan saksi YUDONO bertemu dengan ANDRIAS TANUDJAJA selaku Direktur Utama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA di Jalan Kesatrian, Nomor 22, Kelurahan Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Sesampainya di Kantor PT. PRAWIRA TATA PRATAMA terjadi pemufakatan atau persekutuan jahat antara ANDRIAS TANUDJAJA, HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm), saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. dan saksi YUDONO untuk memperjualbelikan Aset Desa berupa Tanah Kas Desa seluas $\pm 46.505 \text{ M}^2$ (Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Meter Persegi) **tanpa melalui Rapat Desa Bulusari**, kemudian ANDRIAS TANUDJAJA menjanjikan kepada saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. dan saksi YUDONO akan membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Per M^2 , sehingga harga yang dijanjikan sesuai dengan luasnya adalah kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dengan syarat saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. dan saksi YUDONO terlebih dahulu harus menyelesaikan surat-surat tanah termasuk mengurus sertifikat hak milik atas tanah tersebut, dan kemudian saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. dan YUDONO selaku Kepala Desa Bulusari sepakat dengan tawaran tersebut.

Bahwa Tanah Aset Desa berupa Tanah Kas Desa seluas $\pm 46.505 \text{ M}^2$ (Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Meter Persegi), Tanah di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang

Halaman 6 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa Bulusari terdaftar sebagai Aset Desa dalam Daftar Aset Desa Bulusari, dan telah di Inventarisir Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bulusari (DPMD) Kabupaten Pasuruan sebagai Aset Desa yang berdasarkan hasil Perhitungan Petugas Ukur BPN Kabupaten Pasuruan Tanah Kas Desa tersebut memiliki luas ± 46.505 M2 (Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kampung yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I menuju Jurang Pelen II, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pribadi milik Sdr. YUDONO dan Tanah PT. Wirabumi termasuk wilayah yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik CV. Punika (Galian 86) dan PT Wirabumi termasuk wilayah Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan.
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan

tanah tersebut merupakan tanah yang dikelola oleh warga desa dan menjadi Aset Desa Bulusari sehingga Pada Tahun 1996 Pemerintah Desa Bulusari mendaftarkan objek tanah tersebut sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada KPP PRATAMA sehingga tanah tersebut masuk dalam Peta Blok Desa Bulusari kemudian diterbitkan **SPPT PBB oleh KPP PRATAMA dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.14.130.009.012-0001.0 pada Tahun 1996 atas nama Wajib Pajak Kas Desa**, pihak pemohon yakni Pemerintah Desa Bulusari telah menyerahkan syarat-syarat administrasi berupa bukti-bukti kepemilikan tanah sehingga Objek Tanah tersebut telah dimasukan sebagai Objek Pajak ke dalam Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Bulusari (DHKP), sehingga beban pajak untuk Tanah seluas ± 46.505 M2 (Empat Puluh Enam Ribu Limaratus Lima Meter Persegi) tersebut di bayar dengan menggunakan Uang Kas Desa Bulusari.

Untuk meyakinkan masyarakat, saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. dan saksi YUDONO menyampaikan kepada warga desa Bulusari bahwa Tanah yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP. 35.14.130.009.012-0001.0 adalah Tanah milik

Halaman 7 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. PUNIKA yang mana wakil direktornya adalah saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. dan untuk meyakinkan pihak perangkat desa saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. menunjukan Surat Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah tertanggal 29-11-1986 dan kwitansi pembayaran garapan tanah negara (P II) dari warga penggarap sebelumnya kepada CV. PUNIKA, lalu saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. dengan sengaja menyembunyikan Akta Perubahan Persekutuan Komanditer CV. PUNIKA yang Asli dengan Nomor : 33 tanggal 22 Februari 1986 karena pada pokoknya Akta Perubahan Persekutuan Komanditer CV. PUNIKA tersebut disebutkan bahwa Persekutuan Komanditer CV. PUNIKA yang sebenarnya bukan milik para penghadap (termasuk saksi BAMBANG NURYANTO, S.P) karena para penghadap hanyalah mewakili usaha desa, jadi yang sebenarnya adalah para penghadap bersama-sama untuk diri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama usaha Kas Desa Bulusari. Dengan demikian fakta tersebut menunjukan bahwa CV. PUNIKA merupakan Persekutuan yang dijalankan oleh Desa atau merupakan Badan Usaha Desa sehingga segala bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh CV. PUNIKA haruslah dilaksanakan berdasarkan musyawarah Desa dan keuntungan CV. PUNIKA merupakan pendapatan Desa Bulusari, bahkan saksi BAMBANG NURYANTO, S.P selaku Wakil Direktur CV. PUNIKA sengaja menyembunyikan Akta Pembubaran CV. PUNIKA Nomor 01 Tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris MOCH. ZAINAL ARIFIN, SH.,M.Kn, yang menunjukan bahwa CV. PUNIKA sudah dibubarkan dan tidak lagi memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai subjek hukum, karena BAMBANG NURYANTO, S.P meyakini jika surat tersebut ditunjukan kepada warga desa bulusari, saksi YUDONO selaku Kepala Desa dan saksi BAMBANG NURYANTO, S.P selaku Ketua BPD Desa Bulusari tidak akan leluasa melakukan kegiatan usaha atau menjual atau memanfaatkan Tanah tersebut.

Bahwa Untuk kepentingan penerbitan sertifikat tanah dan penyelesaian jual beli Tanah Kas Desa seluas ± 46.505 M2 (Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Meter Persegi), pada Tanggal 12 Bulan April Tahun 2017 saksi BAMBANG NURYANTO, S.P, atas nama pribadi sekaligus bertindak selaku Wakil Direktur Perseroan Komanditer CV. PUNIKA dengan itikad buruk membuat surat kuasa dan memberikan kuasa kepada SURYONO PANE, SH, WIWIN ARIESTA, SH, dan MAMAT ARYO SETIAWAN, SH, untuk mengurus surat-surat tanah termasuk sertifikat tanah, pada saat itu SURYONO PANE, SH meminta saksi BAMBANG NURYANTO, S.P untuk menunjukan surat-surat yang

Halaman 8 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan tanah, kemudian saksi BAMBANG NURYANTO, S.P menunjukkan bahwa SPPT PBB tanah tersebut dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama wajib pajak Kas Desa, lalu SURYONO PANE, SH mengatakan saksi BAMBANG NURYANTO, S.P bahwa SPPT PBB tanah dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama wajib pajak Kas Desa tersebut harus di rubah terlebih dahulu menjadi atas Nama CV. PUNIKA, yang mana SURYONO PANE, SH mengetahui jika pengurusan sertifikat tanah dilakukan untuk kepentingan jual beli tanah kepada PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, selanjutnya berdasarkan surat kuasa tersebut, SURYONO PANE, SH, WIWIN ARIESTA, SH, dan MAMAT ARYO SETIAWAN yang mewakili CV. PUNIKA, Pada Tanggal 28 April 2017 mengajukan Mutasi Objek/Subjek Pajak Perorangan atas SPPT-PBB-P2 dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa yang terletak di Dusun Jurang pelen I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan mendesak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan mutasi wajib pajak terhadap SPPT-PBB dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama nama wajib pajak Kas Desa menjadi atas nama Wajib Pajak CV. PUNIKA dengan alasan terdapat kekeliruan pada pendaftaran klasir tanah sekitar tahun 1996 pada SPPT dan peta Blok Data Himpunan Objek Pajak Desa Bulusari, dengan melampirkan bukti hak berupa Foto Copy surat pernyataan ganti rugi garapan tanah (16 surat) Kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Permohonan diterima di Gedung Pelayanan Pajak Daerah pada tanggal 05 Mei 2017 dengan Nomor Pelayanan S.17-0950.

Setelah mengajukan permohonan Mutasi Objek/Subjek Pajak Perorangan atas SPPT-PBB-P2 kepada Badan Keuangan Kabupaten Pasuruan, Pada Tanggal 15 Mei Tahun 2017, HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) mengajak saksi BAMBANG NURYANTO, S.P dan saksi YUDONO bertemu kembali dengan ANDRIAS TANUDJAJA, dalam pertemuan tersebut ANDRIAS TANUDJAJA secara langsung menyerahkan uang tunai sebagai uang muka pembelian tanah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang langsung disaksikan oleh saksi YUDONO selaku Kepala Desa dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) karena ANDRIAS TANUDJAJA menyerahkan uang tersebut dihadapan saksi YUDONO dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm).

Halaman 9 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima uang tersebut, saksi BAMBANG NURYANTO, S.P menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi YUDONO saat perjalanan pulang ke Bulusari. Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dipergunakan saksi BAMBANG NURYANTO, S.P untuk kepentingan pribadi pada Tanggal 26 Juli Tahun 2017 kemudian ANDRIAS TANUDJAJA kembali mengirimkan uang kepada saksi BAMBANG NURYANTO, S.P sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa proses jual beli Tanah Kas Desa tersebut serta penerimaan uang oleh saksi BAMBANG NURYANTO, S.P dan saksi YUDONO dilakukan tanpa sepengetahuan perangkat Desa Bulusari bahkan uang tersebut tidak disetorkan ke Kas Desa Bulusari, terdapat penolakan dari perwakilan Warga Desa Bulusari yang terdiri dari Anggota BPD Bulusari, Para Kepala Dusun, dan Tokoh Masyarakat Desa Bulusari, yang pada pokoknya masyarakat Keberatan atas permohonan Mutasi Subjek dari Objek Pajak SPPT PBB-P2, maka Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Pada Tanggal 08 September 2017, BKD mengirimkan Surat Kepada saudara SURYONO PANE, SH selaku Kuasa Hukum CV. PUNIKA dengan Nomor Surat : 973/3221/424.102/2017 dan menyampaikan bahwa Badan Keuangan Daerah belum mengabulkan surat permohonan perubahan SPPT PBB dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa menjadi atas nama CV. PUNIKA karena masih menunggu kejelasan tentang status objek tanah tersebut, dan karena Badan Keuangan Daerah belum menerbitkan mutasi objek pajak yang diminta tersebut, Pihak CV.PUNIKA yaitu Wakil Direktur BAMBANG NURYANTO, S.P. melalui kuasanya mendesak Badan Keuangan Daerah dengan membuat Laporan Pengaduan / melaporkan Kepala BKD LULY NOERMADIYONO kepada Polres Kota Pasuruan karena BKD diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau membuat surat palsu dan penyalahgunaan wewenang karena tidak mengeluarkan surat mutasi objek pajak SPPT-PBB yang dimohonkan, sehingga LULY NOERMADIYONO menerima Surat Panggilan Klarifikasi atau Permintaan Keterangan dari Pihak Kepolisian Resort Kota Pasuruan Tanggal 17 Oktober 2017 Nomor : B/719/x/2017/Satreskrim Perihal Permintaan Klarifikasi, kemudian proses klarifikasi terhadap LULY NOERMADIYONO telah dilakukan di Polres Kota Pasuruan dan tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh LULY NOERMADIYONO.

Halaman 10 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS yang menyadari adanya penolakan sebagian Warga Desa Bulusari, ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS selaku Direktur Utama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP berinisiatif melakukan pertemuan dengan **Terdakwa SAMUT** yang merupakan Warga Dusun Jurang Pelen 1 atau Tokoh Masyarakat di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, karena mengetahui **Terdakwa SAMUT** mempunyai kedudukan atau mempunyai pengaruh di Dusun Jurang Pelen 1, dengan tujuan agar **Terdakwa SAMUT** dapat mempengaruhi warga dusun Jurang Pelen 1 dan warga setempat untuk bekerjasama dengan PT. PRAWIRA TATA PRATAMA.

Kemudian ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) melakukan pertemuan dengan **Terdakwa SAMUT**, ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS menyampaikan maksudnya akan melakukan Pembangunan Rumah Prajurit yang akan direalisasikan di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, sehingga ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS meminta bantuan kepada **Terdakwa SAMUT** untuk memfasilitasi PT. PRAWIRA TATA PRATAMA untuk membuka lahan lokasi pembangunan tersebut,

Dalam pertemuan tersebut, ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) menyampaikan bahwa sebelum kegiatan pembangunan perumahan prajurit dilakukan oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) terlebih dahulu akan melakukan pengerukan tanah (*Cut And Fill*) untuk penataan lahan atau perataan tanah.

Dalam pertemuan itu juga, ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) menyampaikan kepada **Terdakwa SAMUT** bahwa Tanah Urug hasil pengerukan akan dijual, begitu juga jika ada SIRTU dari lokasi tanah yang dikeruk (*Cut and Fill*) tersebut akan ikut dijual dan jika hal itu berjalan maka akan dijadikan lahan bisnis, kemudian terjadi kesepakatan antara mereka bahwa **Terdakwa SAMUT** akan membantu PT. PRAWIRA TATA PRATAMA untuk mewujudkan bisnis pengerukan tanah (*Cut and Fill*), namun harus ada uang kompensasi yang wajib diberikan kepada warga jika pengerukan tanah menghasilkan tanah urug atau SIRTU yang dapat dijual.



Bahwa setelah melalui proses tawar menawar penentuan besaran uang kompensasi, akhirnya disepakati jumlah **uang kompensasi yang akan diterima oleh warga Dusun Jurang Pelen Per 1 (Satu) Rit Truck Tronton yang mengangkut SIRTU adalah sejumlah Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).**

Dengan dasar kesepakatan antara ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dengan **Terdakwa SAMUT** tersebut, **Terdakwa SAMUT** selaku Tokoh Masyarakat mengumpulkan Warga Dusun Jurang Pelen 1 dan memberitahukan hasil pertemuannya kepada warga Dusun Jurang Pelen 1 Desa Bulusari serta membujuk atau mempengaruhi warga dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, untuk ikut mendukung kegiatan penataan lahan (*Cut and Fill*) yang akan dilakukan oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA.

Terdakwa SAMUT mengetahui dan menyadari bahwa PT. PRAWIRA TATA PRATAMA **belum mendapatkan ijin dari Pemerintah** untuk pelaksanaan penataan lahan (*Cut and Fill*), dan atas pengaruh dari **Terdakwa SAMUT** akhirnya sebagian Warga Dusun Jurang Pelen 1 tidak keberatan dan meminta **Terdakwa SAMUT** menjadi Bendahara Dusun Jurang Pelen untuk mengelola seluruh uang kompensasi yang sudah disepakati tersebut karena **Terdakwa SAMUT** berperan melakukan komunikasi dengan ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm).

Setelah disepakati adanya uang kompensasi yang akan diberikan kepada Dusun Jurang Pelen, sehingga ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA mulai melakukan pengerukan tanah dan mengangkut tanah dengan masuk melalui pintu masuk CV. IVA JAYA (perusahaan milik saksi YUDONO), yang saat itu saksi YUDONO ikut menerima uang kompensasi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu) per 1 ret Truck Tronton setiap melewati tempatnya, dan tanah yang dikeruk pertama kali adalah Tanah Kas Desa yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa Bulusari, walaupun mereka mengetahui Permohonan Mutasi Objek/Subjek Pajak untuk PBB tanah dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama wajib pajak Kas Desa menjadi atas nama CV. PUNIKA yang dikirimkan SURYONO PANE, SH tidak dikabulkan oleh Badan Keuangan Daerah, Sehingga permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat SHM tanah tidak dapat diajukan ke Badan Pertanahan Nasional untuk pensertifikatan tanah.

Bahwa oleh karena permohonan ijin prinsip yang diajukan oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA ditolak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan atau tidak mendapat persetujuan dari instansi terkait karena rencana tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sepatutnya dengan itikad baik PT. PRAWIRA TATA PRATAMA wajib menghentikan segala tindakan dan mencari lokasi lain untuk membangun perumahan prajurit, namun demikian justru sebaliknya PT. PRAWIRA TATA PRATAMA bekerja sama dengan PT. TEDJO SEKAWAN justru melaksanakan kegiatan usaha Pengurukan SIRTU tanpa ijin dari pejabat yang berwenang (*illegal mining*) di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Setelah itu pada Bulan Oktober Tahun 2017, ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, yang bersama-sama dengan **Terdakwa SAMUT** serta HARTONO TEDJOPRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN bekerjasama melakukan pengerukan Tanah Kas Desa pada Sisi Sebelah Timur yang terletak di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, kerja sama pengerukan tanah (*Cut And Fill*) tersebut dilakukan menggunakan alat berat berupa Begho / Ekskavator dan Truck Tronton yang sebagian milik **Terdakwa SAMUT** dan sebagian lagi Truck milik saksi HARTONO TEDJOPRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN yang mana lokasi pengerukan tanah dilakukan pada sisi sebelah Timur Tanah Kas Desa yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0.

Bahwa ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA menyadari sepenuhnya dan dengan kehendaknya menyampaikan bahwa pemerataan tanah (*Cut and Fill*) adalah bagian dari pekerjaan awal atau sub item pekerjaan penataan lahan dalam rangka pembangunan perumahan prajurit di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sehingga *Cut and Fill* yang dilakukan oleh ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak

Halaman 13 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA hanyalah sebagai bentuk justifikasi atau merupakan bentuk kegiatan pengurukan yang terselubung.

Bahwa kegiatan pengurukan pada sisi sebelah Timur yang masih termasuk lokasi Tanah Kas Desa yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 di lakukan dengan cara PT. PRAWIRA TATA PRATAMA menyediakan alat operasional berupa Ekskavator / Begho dan Mobil Operasional Truck Tronton di lokasi tambang, ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) menyewa Ekskavator atau Begho, sedangkan Mobil Truck Tronton sebagai kendaraan pengangkut sebagian besar adalah mobil operasional PT. TEDJO SEKAWAN dan sebagian lagi adalah mobil Truck Tronton milik **Terdakwa SAMUT**, kemudian ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan **Terdakwa HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP** memerintahkan operator Ekskavator atau Begho tersebut untuk menggali atau mengeruk Tanah Urug yang ada di lokasi sisi sebelah Timur Tanah Kas Desa, kemudian Ekskavator atau Begho tersebut menaikkan Tanah Urug ke atas bak mobil Truck Tronton milik PT. TEDJO SEKAWAN maupun mobil Truck Tronton milik **Terdakwa SAMUT**, setelah bak mobil Truck Tronton penuh, Mobil Truck Tronton PT. TEDJO SEKAWAN dan mobil Truck Tronton milik **Terdakwa SAMUT** yang sudah berisi Tanah Urug tersebut dibawa keluar dari lokasi Proyek Tambang dan dijual keluar Desa Bulusari yang mana ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) mengendalikan penjualan tersebut, dan untuk melaksanakan kegiatan proyek tersebut ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) mempekerjakan sebagian warga dusun jurang pelen desa bulusari dan warga sekitar, sedangkan untuk kegiatan pengamanan atas kegiatan tersebut ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) mempercayakan kepada **Terdakwa SAMUT** selaku Tokoh Masyarakat agar kondusif.

Kegiatan pengangkutan, dan penjualan tanah urug yang dilakukan oleh ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang menggunakan Mobil Truck Tronton milik **Terdakwa SAMUT** dan Mobil Truck Tronton milik PT. TEDJO SEKAWAN sebagai kendaraan pengangkut mulai dilakukan sekira bulan Oktober Tahun 2017, **dimana pengerukan dan pengangkutan tanah urug**

Halaman 14 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan pada Sisi Sebelah Timur Tanah Kas Desa, pengerukan dan pengangkutan tanah urug tersebut sekaligus membuka jalan untuk masuk ke lokasi Tanah milik HARTONO TEDJO PRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN, yang kemudian setelah proses pengerukan, pengangkutan, dan penjualan tanah urug yang diambil dari lokasi Sisi Sebelah Timur Tanah Kas Desa selesai dilakukan, proses pengerukan dan penggalian tanah terus menerus dilakukan di lokasi tanah milik PT. TEDJO SEKAWAN, sedangkan proses pengerukan, penggalian, pengangkutan, dan penjualan Tanah Urug maupun SIRTU hasil galian tersebut tidak mendapatkan ijin resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dari kegiatan tersebut, **Terdakwa SAMUT** mendapatkan keuntungan dari kerjasama pengurukan di Dusun Jurang Pelen 1 tersebut dengan cara setiap Truck Tronton milik SAMUT yang mengangkut Tanah Urug atau SIRTU dari Lokasi Tambang, **Terdakwa SAMUT** wajib menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP, dengan nilai uang yang diberikan pada setiap **1 Truck Tronton dihargai Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)**, sehingga setiap kali **Terdakwa SAMUT** mengambil 1 Truck Tronton Tanah Urug atau SIRTU, SAMUT harus membayar ke PT. PRAWIRA TATA PRATAMA melalui HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP sebesar Rp.650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan **sisanya sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa SAMUT.**

Bahwa karena PT. PRAWIRA TATA PRATAMA yang bekerja sama dengan PT. TEDJO SEKAWAN dan **Terdakwa SAMUT** secara terus menerus melaksanakan kegiatan Pengurukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga kegiatan pengurukan baik yang dilakukan pada sisi sebelah timur Tanah Kas Desa maupun pengurukan di lokasi Tanah milik HARTONO TEDJO PRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN tersebut mendapat penolakan dari warga Desa Bulusari sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan monitoring atas kegiatan pengurukan tersebut, menindaklanjuti perintah tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, dan Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempol Pada Tanggal 04 Oktober 2017 melaksanakan monitoring ke wilayah pengurukan di Desa Bulusari dan hasil Monitoring tersebut sebagai berikut :

- a. Pada saat Pemeriksaan dan berdaarkan titik Koordinat Lapangan, Kegiatan Penggalian atau Pengerukan berada di area pada titik Koordinat $7^{\circ}35'18,23''S$ – $112^{\circ} 40'20''74$ E (Tujuh Derajat Tiga Puluh Lima Menit Delapan Belas Koma Dua Puluh Tiga Detik S sampai dengan Seratus Dua Belas Derajat Empat Puluh Menit Dua Puluh Koma Tujuh Puluh Empat Detik E) tergolong kegiatan Pengurukan Tanpa Ijin;
- b. Luas Area Pengurukan Tanpa Ijin lebih kurang 5 hektar dan melewati jalan Tambang sepanjang kurang lebih 800 meter;
- c. Kegiatan Penggalian dilakukan dengan menggunakan 2 (Dua) Unit Ekskavator dan 1 (satu) unit Buldozer;
- d. Kegiatan Penggalian dimaksud layak diberikan sanksi Penghentian;

Dengan kesimpulan :

- a. Dilarang melakukan kegiatan Pengurukan Tanpa Ijin (PETI) karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengurukan Mineral dan Batu Bara;
- b. Wajib melakukan pemulihan pada Lahan yang telah masuk kriteria kerukan lingkungan dengan tidak melakukan pengurukan liar dan kerusakan lingkungan;
- c. Wajib bertanggung jawab atas kegiatan pengurukan tanpai ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada Tanggal 01 November 2017 Perwakilan Warga Desa Bulusari membuat surat pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia yang pada pokoknya mengadu bahwa warga bulusari tidak sepakat dengan adanya pembangunan rumah prajurit TNI yang berlokasi di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kabupaten Pasuruan karena pada area tersebut telah dilakukan penggalian tanah tanpa memiliki ijin pengurukan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut, Tim Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia telah melakukan peninjauan lapangan dan menggali informasi dari instansi terkait dan dengan hasil pengurukan galian C atau kegiatan yang terkait dengan pembangunan

Halaman 16 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan prajurit, di Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan belum memiliki ijin.

Bahwa walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan melalui Sekretariat Daerah telah memberikan peringatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada PT. PRAWIRA TATA PRATAMA melalui surat Nomor : 503/790/424.086/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Ijin Prinsip Lokasi Pembangunan Rumah Prajurit di Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari tidak dapat diterbitkan karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 yang mana lokasi tersebut merupakan Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering, namun ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA yang dalam melaksanakan kegiatan pengurukan bekerja sama dengan **Terdakwa SAMUT** serta HARTONO TEDJO PRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN tetap mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan pengurukan tanpa ijin (PETI) dengan dalih bahwa kegiatan yang dilakukan adalah *Cut and Fill* bagian dari pekerjaan awal atau sub item pekerjaan penataan lahan dalam rangka pembangunan perumahan prajurit.

Bahwa PT. PRAWIRA TATA PRATAMA yang bekerja sama dengan PT. TEDJO SEKAWAN dan **Terdakwa SAMUT** melakukan pengurukan Tanah Urug, SIRTU dan BATU mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup karena pengurukan tersebut dilakukan tanpa adanya study kelayakan, eksplorasi, reklamasi, serta tidak memiliki AMDAL dari Pejabat yang berwenang, sehingga kegiatan usaha pengurukan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan dari Pengawas Lingkungan Hidup Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara, yang telah melakukan serangkaian tindakan Verifikasi lapangan dan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pengawas Lingkungan Tertanggal 5 Mei 2020, ditemukan peta citra satelit yang berdasarkan peta citra satelit tersebut diketahui adanya pemukiman warga sejumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan) Kepala Keluarga di Dusun Jurang Pelen Desa Bulusari dengan kondisi terisolasi (Berada ditengah-tengah kegiatan Pengurukan), karena disebelah barat dan sebelah timur dari pemukiman 39

Halaman 17 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Puluh Sembilan) Kepala Keluarga tersebut sudah dilakukan pengurukan yang dalamnya kurang lebih 30 (Tiga Puluh) meter sehingga berpotensi mengakibatkan bencana alam.

Meskipun kegiatan *Cut and Fill* yang dilakukan oleh ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, yang bekerja sama dengan HARTONO TEDJO PRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN dan SAMUT secara *dejure* bukan termasuk badan hukum dan/atau pelaku usaha perorangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Pengurukan Mineral dan Batu Bara selaku Pemegang Ijin Operasi Produksi, namun secara *defacto* seluruh kegiatan pengurukan SIRTU yang dilakukan oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, yang bekerja sama dengan PT. TEDJO SEKAWAN serta SAMUT merupakan bagian dari kegiatan usaha pengurukan untuk memproduksi mineral batuan, bahkan secara *defacto* ANDRIAS TANUDJAJA dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang mewakili PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, yang bekerja sama dengan PT. TEDJO SEKAWAN serta **Terdakwa SAMUT** telah melakukan kegiatan Operasi Produksi yang secara yuridis dijelaskan dalam Undang-Undang Pengurukan bahwa Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pengurukan yang meliputi konstruksi, pengurukan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan, dengan demikian keuntungan finansial atau keuntungan komersil yang didapatkan oleh ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, yang bersama-sama dengan **Terdakwa SAMUT** serta HARTONO TEDJO PRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN dari kegiatan pengurukan SIRTU yang dilakukan di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kabupetan Pasuruan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib melaksanakan segala kewajiban Badan Hukum dan/atau Pelaku Usaha dan/atau Pemegang ijin atau yang dipersamakan dengan itu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengurukan Mineral dan Batubara.

Bahwa saat melakukan kegiatan pengurukan SIRTU di Desa Bulusari ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama

Halaman 18 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, yang bekerja sama dengan **Terdakwa SAMUT** serta HARTONO TEDJO PRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN telah mengabaikan segala kewajibannya termasuk dengan kesadaran dan dengan kehendak mereka sendiri mengabaikan kewajiban membayar pajak.

Perbuatan **Terdakwa SAMUT** dan HARTONO TEDJO PRAWIRO (yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN) bekerja sama dengan ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, yang melakukan pengerukan, penggalian, dan pengolahan tanah yang kemudian menjual hasil pengelolaan tanah tersebut dalam bentuk Tanah Urug sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh mereka bahwa Tanah tersebut masih berstatus sebagai Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :

- Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada pokoknya menyatakan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*";
- Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan "*Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa*";
- Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan "*Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*";
- Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada pokoknya menyatakan "*hasil pemanfaatan kekayaan desa (termasuk*

Halaman 19 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya tanah kas desa) yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa dan pendapatan desa tersebut wajib seluruhnya disetorkan pada Rekening Kas Desa”;

- Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Jo. Pasal 18 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan (termasuk didalamnya tanah kas desa) sebagaimana dalam pasal 12, pasal 14, dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa”.

Bahwa Keuangan Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hak Negara untuk memungut Pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan Negara.
- d. Pengeluaran Negara.
- e. Penerimaan Daerah.
- f. Pengeluaran Daerah.
- g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hasil pengerukan dan penjualan Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang seharusnya masuk ke dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Sehingga jika hasil penjualan tanah tersebut tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa dinilai sebagai kerugian keuangan negara;

Halaman 20 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanah bekas urugan yang dilakukan oleh **Terdakwa SAMUT** dan ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS, HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA serta HARTONO TEDJOPRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN dilakukan pengukuran dan perhitungan oleh Ahli *Geodeshi* Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang melalui Dekan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan berdasarkan keahliannya telah melakukan perhitungan volume tanah yang digali, dan telah mengirimkan Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah di Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yaitu dengan **jumlah volume tanah yang dikeruk adalah 12.217,08 M³ (Dua Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Koma Nol Delapan Meter Kubik).**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Terdakwa SAMUT** dan ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS, HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA serta HARTONO TEDJOPRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN dalam melakukan pengerukan dan penjualan Tamah Urug yang diambil dengan **jumlah volume tanah yang dikeruk adalah 12.217,08 M³ (Dua Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Koma Nol Delapan Meter Kubik)** dari lokasi Tanah Kas Desa / Tanah Kekayaan Milik Desa yang tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 3.332.819.424,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Pengelolaan Aset Desa Berupa Tanah Kas Desa (TKD) Pada Sisi Sebelah Timur, di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, SR Nomor : 825/PW13/5/2019, tanggal 23 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor BPKP Jawa Timur.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Halaman 21 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SAMUT** bersama-sama dengan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) dan ANDRIAS TANUDJAJA, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2017 bertempat di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah ***“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pada awal Tahun 2017, ANDRIAS TANUDJAJA selaku Direktur Utama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA mengirimkan surat kepada beberapa Komandan atau Petinggi Institusi Militer mulai dari Komandan Pasukan Marinir (Danpasmar) 1 Sidoarjo melalui Surat Nomor 001/dir/II/17 Tanggal 16 Januari 2017, Panglima Divisi II Komando Strategi Angkatan Darat (Pangdiv II Kostrad) Malang, dan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) V Brawijaya Surabaya melalui surat Nomor : 002/dir/III/17 Tanggal 20 Maret 2017, dengan maksud membuat Penawaran Penyediaan Perumahan Prajurit, yang mana rencana pembangunan perumahan prajurit tersebut terletak di Lokasi Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, diatas tanah dengan luas 50 Hektar yang mana Tanah tersebut 14 (Empat Belas) Hektar adalah Tanah milik PT.TEDJO SEKAWAN dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM), sedangkan 36 Hektar lainnya adalah tanah yang akan dibebaskan oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA yang salah satu bidang tanah tersebut **adalah Tanah Kas Desa Bulusari yang memiliki SPPT-PBB Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa seluas ± 46.505 M2 (Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Meter Persegi)**, sesuai dengan **Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Nomor : 112/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby Tanggal 16 Maret 2020** Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

Halaman 22 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby Tanggal 05 Juni 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3805 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 25 November 2020 atas nama Terdakwa YUDONO dan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Nomor : 111/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby Tanggal 16 Maret 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby Tanggal 08 Juni 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3575 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 25 November 2020 atas nama Terdakwa BAMBANG NURYANTO, S.P serta dikuatkan dengan **Putusan dalam Perkara Perdata** yakni Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 46/Pdt.G/2019/PN.Bil Tanggal 22 September 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 739/PDT/2020/PT.Sby Tanggal 02 Desember 2020 serta Putusan dalam Perkara Perdata yakni Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN.Bil Tanggal 27 Juli 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 660/PDT/2021/PT.Sby Tanggal 21 Oktober 2021.

Untuk merealisasikan pembangunan rumah prajurit yang dimaksud, Direktur Utama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA atas nama ANDRIAS TANUDJAJA bertemu dengan Kepala Desa Bulusari yang saat itu dijabat oleh saksi YUDONO di Kantor PT. PRAWIRA TATA PRATAMA di Jalan Kesatrian, Nomor 22, Kelurahan Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam pertemuan tersebut ANDRIAS TANUDJAJA menyampaikan niatnya kepada YUDONO untuk membangun perumahan prajurit di atas tanah hak milik PT. TEDJO SEKAWAN yang mana letaknya bersebelahan dengan Tanah Kas Desa yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP. 35.14.130.009.012-0001.0 yang terletak di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, dalam pertemuan dengan saksi YUDONO yang langsung disaksikan oleh saksi ANANG PRIYONO selaku Sekertaris Desa Bulusari dan ANDRIAS TANUDJAJA menyampaikan kepada saksi YUDONO bahwa Direktur PT. TEDJO SEKAWAN atas nama HARTONO punya hutang sejumlah uang kepada ANDRIAS TANUDJAJA, Namun ANDRIAS TANUDJAJA sepakat dengan Direktur PT. TEDJO SEKAWAN agar Hutang tersebut akan dibayarkan dengan tanah milik PT.TEDJO SEKAWAN yang ada di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang nantinya di Tanah hak milik PT. TEDJO SEKAWAN tersebut PT. PRAWIRA TATA PRATAMA akan membangun proyek perumahan Prajurit TNI, setelah pertemuan antara ANDRIAS TANUDJAJA dan saksi YUDONO tersebut, ANDRIAS TANUDJAJA mengirimkan perwakilan PT. PRAWIRA TATA PRATAMA yaitu HENDARTO

Halaman 23 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) ke Kantor Desa Bulusari untuk kembali menemui saksi YUDONO yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Bulusari.

Dalam pertemuan tersebut HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) menyampaikan bahwa PT. PRAWIRA TATA PRATAMA akan memperluas lokasi pembangunan rumah prajurit oleh karena itu PT. PRAWIRA TATA PRATAMA akan membebaskan lahan atau akan membeli Tanah Kas Desa yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP. 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama wajib pajak Kas Desa.

Bahwa ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS yang bertindak selaku Direktur Utama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA mengirimkan surat Permohonan Ijin Prinsip Pembangunan Rumah Prajurit kepada Bupati Pasuruan melalui Surat Nomor : 005/dir/IV/17 Tanggal 03 April 2017 dengan melampirkan dokumen berupa :

1. Proposal rencana pembangunan rumah prajurit;
2. Legalitas Perusahaan;
3. Block Plan Peta Lokasi;
4. Design 3D dan Layout Rumah;
5. Copy Sertifikat Tanah;
6. Surat Dukungan dari Komandan Pasukan Marinir (Danpasmar) 1 Sidoarjo, Panglima Divisi II Komando Strategi Angkatan Darat (Pangdiv II Kostrad) Malang, dan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) V Brawijaya Surabaya atas Pembangunan Rumah Prajurit

Serta mengirimkan surat kepada beberapa Komandan atau Petinggi Institusi Militer mulai dari Komandan Pasukan Marinir (Danpasmar) 1 Sidoarjo melalui Surat Nomor 001/dir/I/17 Tanggal 16 Januari 2017, Panglima Divisi II Komando Strategi Angkatan Darat (Pangdiv II Kostrad) Malang, dan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) V Brawijaya Surabaya melalui surat Nomor : 002/dir/III/17 Tanggal 20 Maret 2017, dengan maksud membuat Penawaran Penyediaan Perumahan Prajurit, yang mana rencana pembangunan perumahan prajurit tersebut terletak di Lokasi Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, diatas tanah dengan luas 50 Hektar yang mana Tanah tersebut 14 (Empat Belas) Hektar adalah Tanah milik PT. TEDJO SEKAWAN dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM), sedangkan 36 Hektar lainnya adalah tanah yang akan dibebaskan oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA yang salah satu bidang tanah tersebut adalah Tanah Kas Desa

Halaman 24 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulusari yang memiliki SPPT-PBB Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa seluas \pm 46.505 M2 (Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Meter Persegi).

Bahwa setelah mendengar permintaan dari HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm), saksi YUDONO menyampaikan maksud ANDRIAS TANUDJAJA kepada saksi BAMBANG NURYANTO, S.P., yang saat itu menjabat sebagai Ketua BPD Bulusari bahwa ANDRIAS TANUDJAJA akan membangun Perumahan Prajurit yang lokasinya berada di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, sekaligus akan membebaskan lahan atau membeli Tanah Kas Desa yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP. 35.14.130.009.012-0001.0, mengetahui bahwa tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis dan akan dibeli serta dapat dimanfaatkan, saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. langsung menyatakan bahwa Tanah yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa Bulusari bukan merupakan Tanah Kas Desa melainkan adalah Tanah hak milik saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. selaku Wakil Direktur CV. PUNIKA, kemudian saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. mengambil dokumen berupa 16 (Enam Belas) Surat Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah tertanggal 29-11-1986 dan kwitansi pembayaran garapan tanah negara (P II) di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari oleh CV. PUNIKA, kemudian saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. menunjukan surat pernyataan ganti rugi garapan tanah tersebut kepada saksi YUDONO dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm), sekaligus menyatakan saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. adalah wakil Direktur CV. PUNIKA berdasarkan Foto copy Akta Pendirian CV. PUNIKA Nomor : 19 sebagai Persekutuan Komanditer yang dibuat Pada Kantor Notaris Tanggal 15 Februari 1986 yang ditandatangani notaris ERLINA WIDJAJANTI, SH, mengetahui hal tersebut HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) mengantarkan saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. dan saksi YUDONO bertemu dengan ANDRIAS TANUDJAJA selaku Direktur Utama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA di Jalan Kesatrian, Nomor 22, Kelurahan Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Sesampainya di Kantor PT. PRAWIRA TATA PRATAMA terjadi pemufakatan atau persekutuan jahat antara ANDRIAS TANUDJAJA, HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm), saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. dan saksi YUDONO untuk

Halaman 25 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjualbelikan Aset Desa berupa Tanah Kas Desa seluas $\pm 46.505 \text{ M}^2$ (Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Meter Persegi) **tanpa melalui Rapat Desa Bulusari**, kemudian ANDRIAS TANUDJAJA menjanjikan kepada saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. dan saksi YUDONO akan membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Per M^2 , sehingga harga yang dijanjikan sesuai dengan luasnya adalah kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard Rupiah) dengan syarat saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. dan saksi YUDONO terlebih dahulu harus menyelesaikan surat-surat tanah termasuk mengurus sertifikat hak milik atas tanah tersebut, dan kemudian saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. dan YUDONO selaku Kepala Desa Bulusari sepakat dengan tawaran tersebut.

Bahwa Tanah Aset Desa berupa Tanah Kas Desa seluas $\pm 46.505 \text{ M}^2$ (Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Meter Persegi), Tanah di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa Bulusari terdaftar sebagai Aset Desa dalam Daftar Aset Desa Bulusari, dan telah di Inventarisir Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bulusari (DPMD) Kabupaten Pasuruan sebagai Aset Desa yang berdasarkan hasil Perhitungan Petugas Ukur BPN Kabupaten Pasuruan Tanah Kas Desa tersebut memiliki luas $\pm 46.505 \text{ M}^2$ (Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kampung yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I menuju Jurang Pelen II, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
 - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pribadi milik Sdr. YUDONO dan Tanah PT. Wirabumi termasuk wilayah yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
 - ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik CV. Punika (Galian 86) dan PT Wirabumi termasuk wilayah Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan.
 - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan
- tanah tersebut merupakan tanah yang dikelola oleh warga desa dan menjadi Aset Desa Bulusari sehingga Pada Tahun 1996 Pemerintah Desa Bulusari

Halaman 26 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan objek tanah tersebut sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada KPP PRATAMA sehingga tanah tersebut masuk dalam Peta Blok Desa Bulusari kemudian diterbitkan **SPPT PBB oleh KPP PRATAMA dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.14.130.009.012-0001.0 pada Tahun 1996 atas nama Wajib Pajak Kas Desa**, pihak pemohon yakni Pemerintah Desa Bulusari telah menyerahkan syarat-syarat administrasi berupa bukti-bukti kepemilikan tanah sehingga Objek Tanah tersebut telah dimasukan sebagai Objek Pajak ke dalam Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Bulusari (DHKP), sehingga beban pajak untuk Tanah seluas ± 46.505 M2 (Empat Puluh Enam Ribu Limaratus Lima Meter Persegi) tersebut di bayar dengan menggunakan Uang Kas Desa Bulusari.

Untuk meyakinkan masyarakat, saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. dan saksi YUDONO menyampaikan kepada warga desa Bulusari bahwa Tanah yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP. 35.14.130.009.012-0001.0 adalah Tanah milik CV. PUNIKA yang mana wakil direktornya adalah saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. dan untuk meyakinkan pihak perangkat desa saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. menunjukan Surat Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah tertanggal 29-11-1986 dan kwitansi pembayaran garapan tanah negara (P II) dari warga penggarap sebelumnya kepada CV. PUNIKA, lalu saksi BAMBANG NURYANTO, S.P. dengan sengaja menyembunyikan Akta Perubahan Persekutuan Komanditer CV. PUNIKA yang Asli dengan Nomor : 33 tanggal 22 Februari 1986 karena pada pokoknya Akta Perubahan Persekutuan Komanditer CV. PUNIKA tersebut disebutkan bahwa Persekutuan Komanditer CV. PUNIKA yang sebenarnya bukan milik para penghadap (termasuk saksi BAMBANG NURYANTO, S.P) karena para penghadap hanyalah mewakili usaha desa, jadi yang sebenarnya adalah para penghadap bersama-sama untuk diri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama usaha Kas Desa Bulusari. Dengan demikian fakta tersebut menunjukan bahwa CV. PUNIKA merupakan Persekutuan yang dijalankan oleh Desa atau merupakan Badan Usaha Desa sehingga segala bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh CV. PUNIKA haruslah dilaksanakan berdasarkan musyawarah Desa dan keuntungan CV. PUNIKA merupakan pendapatan Desa Bulusari, bahkan saksi BAMBANG NURYANTO, S.P selaku Wakil Direktur CV. PUNIKA sengaja menyembunyikan Akta Pembubaran CV. PUNIKA Nomor 01 Tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris MOCH. ZAINAL ARIFIN, SH.,M.Kn, yang menunjukan bahwa CV. PUNIKA sudah dibubarkan dan tidak

Halaman 27 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai subjek hukum, karena BAMBANG NURYANTO, S.P meyakini jika surat tersebut ditunjukkan kepada warga desa bulusari, saksi YUDONO selaku Kepala Desa dan saksi BAMBANG NURYANTO, S.P selaku Ketua BPD Desa Bulusari tidak akan leluasa melakukan kegiatan usaha atau menjual atau memanfaatkan Tanah tersebut.

Bahwa Untuk kepentingan penerbitan sertifikat tanah dan penyelesaian jual beli Tanah Kas Desa seluas ± 46.505 M2 (Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Meter Persegi), pada Tanggal 12 Bulan April Tahun 2017 saksi BAMBANG NURYANTO, S.P, atas nama pribadi sekaligus bertindak selaku Wakil Direktur Perseroan Komanditer CV. PUNIKA dengan itikad buruk membuat surat kuasa dan memberikan kuasa kepada SURYONO PANE, SH, WIWIN ARIESTA, SH, dan MAMAT ARYO SETIAWAN, SH, untuk mengurus surat-surat tanah termasuk sertifikat tanah, pada saat itu SURYONO PANE, SH meminta saksi BAMBANG NURYANTO, S.P untuk menunjukan surat-surat yang berkaitan dengan tanah, kemudian saksi BAMBANG NURYANTO, S.P menunjukan bahwa SPPT PBB tanah tersebut dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama wajib pajak Kas Desa, lalu SURYONO PANE, SH mengatakan saksi BAMBANG NURYANTO, S.P bahwa SPPT PBB tanah dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama wajib pajak Kas Desa tersebut harus di rubah terlebih dahulu menjadi atas Nama CV. PUNIKA, yang mana SURYONO PANE, SH mengetahui jika pengurusan sertifikat tanah dilakukan untuk kepentingan jual beli tanah kepada PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, selanjutnya berdasarkan surat kuasa tersebut, SURYONO PANE, SH, WIWIN ARIESTA, SH, dan MAMAT ARYO SETIAWAN yang mewakili CV. PUNIKA, Pada Tanggal 28 April 2017 mengajukan Mutasi Objek/Subjek Pajak Perorangan atas SPPT-PBB-P2 dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa yang terletak di Dusun Jurang pelen I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan mendesak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan mutasi wajib pajak terhadap SPPT-PBB dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama nama wajib pajak Kas Desa menjadi atas nama Wajib Pajak CV. PUNIKA dengan alasan terdapat kekeliruan pada pendaftaran klasir tanah sekitar tahun 1996 pada SPPT dan peta Blok Data Himpunan Objek Pajak Desa Bulusari, dengan melampirkan bukti hak berupa Foto Copy surat pernyataan ganti rugi garapan tanah (16 surat) Kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Halaman 28 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan. Permohonan diterima di Gedung Pelayanan Pajak Daerah pada tanggal 05 Mei 2017 dengan Nomor Pelayanan S.17-0950.

Setelah mengajukan permohonan Mutasi Objek/Subjek Pajak Perorangan atas SPPT-PBB-P2 kepada Badan Keuangan Kabupaten Pasuruan, Pada Tanggal 15 Mei Tahun 2017, HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) mengajak saksi BAMBANG NURYANTO, S.P dan saksi YUDONO bertemu kembali dengan ANDRIAS TANUDJAJA, dalam pertemuan tersebut ANDRIAS TANUDJAJA secara langsung menyerahkan uang tunai sebagai uang muka pembelian tanah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang langsung disaksikan oleh saksi YUDONO selaku Kepala Desa dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) karena ANDRIAS TANUDJAJA menyerahkan uang tersebut dihadapan saksi YUDONO dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm).

Setelah menerima uang tersebut, saksi BAMBANG NURYANTO, S.P menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi YUDONO saat perjalanan pulang ke Bulusari. Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dipergunakan saksi BAMBANG NURYANTO, S.P untuk kepentingan pribadi pada Tanggal 26 Juli Tahun 2017 kemudian ANDRIAS TANUDJAJA kembali mengirimkan uang kepada saksi BAMBANG NURYANTO, S.P sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa proses jual beli Tanah Kas Desa tersebut serta penerimaan uang oleh saksi BAMBANG NURYANTO, S.P dan saksi YUDONO dilakukan tanpa sepengetahuan perangkat Desa Bulusari bahkan uang tersebut tidak disetorkan ke Kas Desa Bulusari, terdapat penolakan dari perwakilan Warga Desa Bulusari yang terdiri dari Anggota BPD Bulusari, Para Kepala Dusun, dan Tokoh Masyarakat Desa Bulusari, yang pada pokoknya masyarakat Keberatan atas permohonan Mutasi Subjek dari Objek Pajak SPPT PBB-P2, maka Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Pada Tanggal 08 September 2017, BKD mengirimkan Surat Kepada saudara SURYONO PANE, SH selaku Kuasa Hukum CV. PUNIKA dengan Nomor Surat : 973/3221/424.102/2017 dan menyampaikan bahwa Badan Keuangan Daerah belum mengabulkan surat permohonan perubahan SPPT PBB dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa menjadi atas nama CV. PUNIKA karena masih menunggu kejelasan tentang status objek tanah tersebut,

Halaman 29 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena Badan Keuangan Daerah belum menerbitkan mutasi objek pajak yang diminta tersebut, Pihak CV.PUNIKA yaitu Wakil Direktur BAMBANG NURYANTO, S.P. melalui kuasanya mendesak Badan Keuangan Daerah dengan membuat Laporan Pengaduan / melaporkan Kepala BKD LULY NOERMADIYONO kepada Polres Kota Pasuruan karena BKD diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau membuat surat palsu dan penyalahgunaan wewenang karena tidak mengeluarkan surat mutasi objek pajak SPPT-PBB yang dimohonkan, sehingga LULY NOERMADIYONO menerima Surat Panggilan Klarifikasi atau Permintaan Keterangan dari Pihak Kepolisian Resort Kota Pasuruan Tanggal 17 Oktober 2017 Nomor : B/719/x/2017/Satreskrim Perihal Permintaan Klarifikasi, kemudian proses klarifikasi terhadap LULY NOERMADIYONO telah dilakukan di Polres Kota Pasuruan dan tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh LULY NOERMADIYONO.

Bahwa ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS yang menyadari adanya penolakan sebagian Warga Desa Bulusari, ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS selaku Direktur Utama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP berinisiatif melakukan pertemuan dengan **Terdakwa SAMUT** yang merupakan Warga Dusun Jurang Pelen 1 atau Tokoh Masyarakat di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, karena mengetahui **Terdakwa SAMUT** mempunyai kedudukan atau mempunyai pengaruh di Dusun Jurang Pelen 1, dengan tujuan agar **Terdakwa SAMUT** dapat mempengaruhi warga dusun Jurang Pelen 1 dan warga setempat untuk bekerjasama dengan PT. PRAWIRA TATA PRATAMA.

Kemudian ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) melakukan pertemuan dengan **Terdakwa SAMUT**, ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS menyampaikan maksudnya akan melakukan Pembangunan Rumah Prajurit yang akan direalisasikan di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, sehingga ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS meminta bantuan kepada **Terdakwa SAMUT** untuk memfasilitasi PT. PRAWIRA TATA PRATAMA untuk membuka lahan lokasi pembangunan tersebut,

Dalam pertemuan tersebut, ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) menyampaikan bahwa sebelum kegiatan pembangunan perumahan prajurit dilakukan oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, ANDRIAS TANUDJAJA Alias

Halaman 30 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) terlebih dahulu akan melakukan pengerukan tanah (*Cut And Fill*) untuk penataan lahan atau perataan tanah.

Dalam pertemuan itu juga, ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) menyampaikan kepada **Terdakwa SAMUT** bahwa Tanah Urug hasil pengerukan akan dijual, begitu juga jika ada SIRTU dari lokasi tanah yang dikeruk (*Cut and Fill*) tersebut akan ikut dijual dan jika hal itu berjalan maka akan dijadikan lahan bisnis, kemudian terjadi kesepakatan antara mereka bahwa **Terdakwa SAMUT** akan membantu PT. PRAWIRA TATA PRATAMA untuk mewujudkan bisnis pengerukan tanah (*Cut and Fill*), namun harus ada uang kompensasi yang wajib diberikan kepada warga jika pengerukan tanah menghasilkan tanah urug atau SIRTU yang dapat dijual.

Bahwa setelah melalui proses tawar menawar penentuan besaran uang kompensasi, akhirnya disepakati jumlah uang kompensasi yang akan diterima oleh warga Dusun Jurang Pelen Per 1 (Satu) Rit Truck Tronton yang mengangkut SIRTU adalah sejumlah Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dengan dasar kesepakatan antara ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dengan **Terdakwa SAMUT** tersebut, **Terdakwa SAMUT** selaku Tokoh Masyarakat mengumpulkan Warga Dusun Jurang Pelen 1 dan memberitahukan hasil pertemuannya kepada warga Dusun Jurang Pelen 1 Desa Bulusari serta membujuk atau mempengaruhi warga dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, untuk ikut mendukung kegiatan penataan lahan (*Cut and Fill*) yang akan dilakukan oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA.

Terdakwa SAMUT mengetahui dan menyadari bahwa PT. PRAWIRA TATA PRATAMA belum mendapatkan ijin dari Pemerintah untuk pelaksanaan penataan lahan (*Cut and Fill*), dan atas pengaruh dari **Terdakwa SAMUT** akhirnya sebagian Warga Dusun Jurang Pelen 1 tidak keberatan dan meminta **Terdakwa SAMUT** menjadi Bendahara Dusun Jurang Pelen untuk mengelola seluruh uang kompensasi yang sudah disepakati tersebut karena **Terdakwa SAMUT** berperan melakukan komunikasi dengan ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm).

Halaman 31 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah disepakati adanya uang kompensasi yang akan diberikan kepada Dusun Jurang Pelen, sehingga ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA mulai melakukan pengerukan tanah dan mengangkut tanah dengan masuk melalui pintu masuk CV. IVA JAYA (perusahaan milik saksi YUDONO), yang saat itu saksi YUDONO ikut menerima uang kompensasi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu) per 1 ret Truck Tronton setiap melewati tempatnya, dan tanah yang dikeruk pertama kali adalah Tanah Kas Desa yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa Bulusari, walaupun mereka mengetahui Permohonan Mutasi Objek/Subjek Pajak untuk PBB tanah dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama wajib pajak Kas Desa menjadi atas nama CV. PUNIKA yang dikirimkan SURYONO PANE, SH tidak dikabulkan oleh Badan Keuangan Daerah, Sehingga permohonan penerbitan sertifikat SHM tanah tidak dapat diajukan ke Badan Pertanahan Nasional untuk pensertifikatan tanah.

Bahwa oleh karena permohonan ijin prinsip yang diajukan oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA ditolak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan atau tidak mendapat persetujuan dari instansi terkait karena rencana tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sepatutnya dengan itikad baik PT. PRAWIRA TATA PRATAMA wajib menghentikan segala tindakan dan mencari lokasi lain untuk membangun perumahan prajurit, namun demikian justru sebaliknya PT. PRAWIRA TATA PRATAMA bekerja sama dengan PT. TEDJO SEKAWAN justru melaksanakan kegiatan usaha Pengurukan SIRTU tanpa ijin dari pejabat yang berwenang (*illegal mining*) di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Setelah itu pada Bulan Oktober Tahun 2017, ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, yang bersama-sama dengan **Terdakwa SAMUT** serta HARTONO TEDJOPRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN bekerjasama melakukan pengerukan Tanah Kas Desa pada Sisi Sebelah Timur yang terletak di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, kerja sama pengerukan tanah (*Cut And Fill*) tersebut dilakukan menggunakan alat berat berupa Begho / Ekskavator dan Truck Tronton yang sebagian milik **Terdakwa SAMUT** dan

Halaman 32 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lagi Truck milik saksi HARTONO TEDJOPRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN yang mana lokasi pengerukan tanah dilakukan pada sisi sebelah Timur Tanah Kas Desa yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0.

Bahwa ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA menyadari sepenuhnya dan dengan kehendaknya menyampaikan bahwa pemerataan tanah (*Cut and Fill*) adalah bagian dari pekerjaan awal atau sub item pekerjaan penataan lahan dalam rangka pembangunan perumahan prajurit di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sehingga *Cut and Fill* yang dilakukan oleh ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA hanyalah sebagai bentuk justifikasi atau merupakan bentuk kegiatan pengurukan yang terselubung.

Bahwa kegiatan pengurukan pada sisi sebelah Timur yang masih termasuk lokasi Tanah Kas Desa yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 dilakukan dengan cara PT. PRAWIRA TATA PRATAMA menyediakan alat operasional berupa Ekskavator / Begho dan Mobil Operasional Truck Tronton di lokasi tambang, ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) menyewa Ekskavator atau Begho, sedangkan Mobil Truck Tronton sebagai kendaraan pengangkut sebagian besar adalah mobil operasional PT. TEDJO SEKAWAN dan sebagian lagi adalah mobil Truck Tronton milik **Terdakwa SAMUT**, kemudian ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan Terdakwa HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP memerintahkan operator Ekskavator atau Begho tersebut untuk menggali atau mengeruk Tanah Urug yang ada di lokasi sisi sebelah Timur Tanah Kas Desa, kemudian Ekskavator atau Begho tersebut menaikkan Tanah Urug ke atas bak mobil Truck Tronton milik PT. TEDJO SEKAWAN maupun mobil Truck Tronton milik **Terdakwa SAMUT**, setelah bak mobil Truck Tronton penuh, Mobil Truck Tronton PT. TEDJO SEKAWAN dan mobil Truck Tronton milik **Terdakwa SAMUT** yang sudah berisi Tanah Urug tersebut dibawa keluar dari lokasi Proyek Tambang dan dijual keluar Desa Bulusari yang mana ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) mengendalikan penjualan tersebut, dan untuk

Halaman 33 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan proyek tersebut ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) mempekerjakan sebagian warga dusun jurang pelen desa bulusari dan warga sekitar, sedangkan untuk kegiatan pengamanan atas kegiatan tersebut ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) mempercayakan kepada Terdakwa SAMUT selaku tokoh masyarakat agar kondusif.

Kegiatan pengangkutan, dan penjualan tanah urug yang dilakukan oleh ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang menggunakan Mobil Truck Tronton milik **Terdakwa SAMUT** dan Mobil Truck Tronton milik PT. TEDJO SEKAWAN sebagai kendaraan pengangkut mulai dilakukan sekira bulan Oktober Tahun 2017, **dimana pengerukan dan pengangkutan tanah urug tersebut dilakukan pada Sisi Sebelah Timur Tanah Kas Desa**, pengerukan dan pengangkutan tanah urug tersebut sekaligus membuka jalan untuk masuk ke lokasi Tanah milik HARTONO TEDJO PRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN, yang kemudian setelah proses pengerukan, pengangkutan, dan penjualan tanah urug yang diambil dari lokasi Sisi Sebelah Timur Tanah Kas Desa selesai dilakukan, proses pengerukan dan penggalian tanah terus menerus dilakukan di lokasi tanah milik PT. TEDJO SEKAWAN, sedangkan proses pengerukan, penggalian, pengangkutan, dan penjualan Tanah Urug maupun SIRTU hasil galian tersebut tidak mendapatkan ijin resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dari kegiatan tersebut, **Terdakwa SAMUT** mendapatkan keuntungan dari kerjasama pengangkutan di Dusun Jurang Pelen 1 tersebut dengan cara setiap Truck Tronton milik SAMUT yang mengangkut Tanah Urug atau SIRTU dari Lokasi Tambang, **Terdakwa SAMUT** wajib menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP, dengan nilai uang yang diberikan pada setiap **1 Truck Tronton dihargai Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)**, sehingga setiap kali **Terdakwa SAMUT** mengambil 1 Truck Tronton Tanah Urug atau SIRTU, SAMUT harus membayar ke PT. PRAWIRA TATA PRATAMA melalui HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP sebesar Rp.650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan **sisanya sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa SAMUT.**

Halaman 34 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena PT. PRAWIRA TATA PRATAMA yang bekerja sama dengan PT. TEDJO SEKAWAN dan **Terrdakwa SAMUT** secara terus menerus melaksanakan kegiatan Pengurukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga kegiatan pengurukan baik yang dilakukan pada sisi sebelah timur Tanah Kas Desa maupun pengurukan dilokasi Tanah milik HARTONO TEDJO PRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN tersebut mendapat penolakan dariwarga Desa Bulusari sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan monitoring atas kegiatan pengurukan tersebut, menindaklanjuti perintah tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, dan Camat Gempol Pada Tanggal 04 Oktober 2017 melaksanakan monitoring ke wilayah pengurukan di Desa Bulusari dan hasil Monitoring tersebut sebagai berikut :

- Pada saat Pemeriksaan dan berdaarkan titik Koordinat Lapangan, Kegiatan Penggalan atau Pengerukan berada di area pada titik Koordinat 7°35'18,23"S – 112° 40'20"74 E (Tujuh Derajat Tiga Puluh Lima Menit Delapan Belas Koma Dua Puluh Tiga Detik S sampai dengan Seratus Dua Belas Derajat Empat Puluh Menit Dua Puluh Koma Tujuh Puluh Empat Detik E) tergolong kegiatan Pengurukan Tanpa Ijin;
- Luas Area Pengurukan Tanpa Ijin lebih kurang 5 hektar dan melewati jalan Tambang sepanjang kurang lebih 800 meter;
- Kegiatan Penggalan dilakukan dengan menggunakan 2 (Dua) Unit Ekskavator dan 1 (satu) unit Buldozer;
- Kegiatan Penggalan dimaksud layak diberikan sanksi Penghentian;

Dengan kesimpulan :

- Dilarang melakukan kegiatan Pengurukan Tanpa Ijin (PETI) karena merupakan pelanggaran terhdap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengurukan Mineral dan Batu Bara;
- Wajib melakukan pemulihan pada Lahan yang telah masuk kriteria kerukan lingkungan dengan tidak melakukan pengurukan liar dan kerusakan lingkungan;
- Wajib bertanggung jawab atas kegiatan pengurukan tanpai ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 35 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada Tanggal 01 November 2017 Perwakilan Warga Desa Bulusari membuat surat pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia yang pada pokoknya mengadu bahwa warga bulusari tidak sepakat dengan adanya pembangunan rumah prajurit TNI yang berlokasi di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kabupaten Pasuruan karena pada area tersebut telah dilakukan penggalian tanah tanpa memiliki ijin pengurukan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut, Tim Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia telah melakukan peninjauan lapangan dan menggali informasi dari instansi terkait dan dengan hasil pengurukan galian C atau kegiatan yang terkait dengan pembangunan perumahan prajurit, di Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan belum memiliki ijin.

Bahwa walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan melalui Sekretariat Daerah telah memberikan peringatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada PT. PRAWIRA TATA PRATAMA melalui surat Nomor : 503/790/424.086/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Ijin Prinsip Lokasi Pembangunan Rumah Prajurit di Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari tidak dapat diterbitkan karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 yang mana lokasi tersebut merupakan Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering, namun ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA yang dalam melaksanakan kegiatan pengurukan bekerja sama dengan **Terdakwa SAMUT** serta HARTONO TEDJO PRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN tetap mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan pengurukan tanpa ijin (PETI) dengan dalih bahwa kegiatan yang dilakukan adalah *Cut and Fill* bagian dari pekerjaan awal atau sub item pekerjaan penataan lahan dalam rangka pembangunan perumahan prajurit.

Bahwa PT. PRAWIRA TATA PRATAMA yang bekerja sama dengan PT. TEDJO SEKAWAN dan **Terdakwa SAMUT** melakukan pengurukan Tanah Urug, SIRTU dan BATU mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup karena pengurukan tersebut dilakukan tanpa adanya study kelayakan, eksplorasi, reklamasi, serta tidak memiliki AMDAL dari Pejabat yang berwenang, sehingga kegiatan usaha pengurukan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 32

Halaman 36 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan dari Pengawas Lingkungan Hidup Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara, yang telah melakukan serangkaian tindakan Verifikasi lapangan dan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pengawas Lingkungan Tertanggal 5 Mei 2020, ditemukan peta citra satelit yang berdasarkan peta citra satelit tersebut diketahui adanya pemukiman warga sejumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan) Kepala Keluarga di Dusun Jurang Pelen Desa Bulusari dengan kondisi terisolasi (Berada ditengah-tengah kegiatan Pengurukan), karena disebelah barat dan sebelah timur dari pemukiman 39 (Tiga Puluh Sembilan) Kepala Keluarga tersebut sudah dilakukan pengurukan yang dalamnya kurang lebih 30 (Tiga Puluh) meter sehingga berpotensi mengakibatkan bencana alam.

Meskipun kegiatan *Cut and Fill* yang dilakukan oleh ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, yang bekerja sama dengan HARTONO TEDJO PRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN dan SAMUT secara *dejure* bukan termasuk badan hukum dan/atau pelaku usaha perorangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Pengurukan Mineral dan Batu Bara selaku Pemegang Ijin Operasi Produksi, namun secara *defacto* seluruh kegiatan pengurukan SIRTU yang dilakukan oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, yang bekerja sama dengan PT. TEDJO SEKAWAN serta SAMUT merupakan bagian dari kegiatan usaha pengurukan untuk memproduksi mineral batuan, bahkan secara *defacto* ANDRIAS TANUDJAJA dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang mewakili PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, yang bekerja sama dengan PT. TEDJO SEKAWAN serta **Terdakwa SAMUT** telah melakukan kegiatan Operasi Produksi yang secara yuridis dijelaskan dalam Undang-Undang Pengurukan bahwa Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pengurukan yang meliputi konstruksi, pengurukan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan, dengan demikian keuntungan finansial atau keuntungan komersil yang didapatkan oleh ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA

Halaman 37 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA, yang bersama-sama dengan **Terdakwa SAMUT** serta HARTONO TEDJO PRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN dari kegiatan pengurukan SIRTU yang dilakukan di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kabupetan Pasuruan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib melaksanakan segala kewajiban Badan Hukum dan/atau Pelaku Usaha dan/atau Pemegang ijin atau yang dipersamakan dengan itu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengurukan Mineral dan Batubara.

Bahwa saat melakukan kegiatan pengurukan SIRTU di Desa Bulusari ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, yang bekerja sama dengan **Terdakwa SAMUT** serta HARTONO TEDJO PRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN telah mengabaikan segala kewajibannya termasuk dengan kesadaran dan dengan kehendak mereka sendiri mengabaikan kewajiban membayar pajak.

Perbuatan **Terdakwa SAMUT** dan HARTONO TEDJO PRAWIRO (yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN) bekerja sama dengan ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, yang melakukan pengerukan, penggalian, dan pengolahan tanah yang kemudian menjual hasil pengelolaan tanah tersebut dalam bentuk Tanah Urug sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh mereka bahwa Tanah tersebut masih berstatus sebagai Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :

- Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada pokoknya menyatakan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*";
- Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan "*Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi,*

Halaman 38 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa”;

- Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan *“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;*
- Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada pokoknya menyatakan *“hasil pemanfaatan kekayaan desa (termasuk didalamnya tanah kas desa) yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa dan pendapatan desa tersebut wajib seluruhnya disetorkan pada Rekening Kas Desa”;*
- Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Jo. Pasal 18 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang pada pokoknya menyatakan *“hasil pemanfaatan (termasuk didalamnya tanah kas desa) sebagaimana dalam pasal 12, pasal 14, dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa”.*

Bahwa Keuangan Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hak Negara untuk memungut Pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan Negara.
- d. Pengeluaran Negara.
- e. Penerimaan Daerah.
- f. Pengeluaran Daerah.
- g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hasil pengerukan dan penjualan Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang seharusnya masuk ke dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Sehingga jika hasil penjualan tanah tersebut tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa dinilai sebagai kerugian keuangan negara;

Pada tanah bekas urugan yang dilakukan oleh **Terdakwa SAMUT** dan ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS, HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA serta HARTONO TEDJOPRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN dilakukan pengukuran dan perhitungan oleh Ahli Geodeshi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang melalui Dekan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan berdasarkan keahliannya telah melakukan perhitungan volume tanah yang digali, dan telah mengirimkan Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah di Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yaitu dengan **jumlah volume tanah yang dikeruk adalah 12.217,08 M³ (Dua Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Koma Nol Delapan Meter Kubik).**

Bahwa saksi YUDONO selaku Kepala Desa Bulusari secara bersama-sama Saksi BAMBANG NURYANTO selaku BPD Desa Bulusari dengan kewenangan yang melekat pada dirinya mempercayakan kepada **Terdakwa SAMUT** yang merupakan tokoh masyarakat Bulusari sebagai Bendahara Dusun Jurang Pelen sekaligus mengelola setiap pendapatan hasil pertambangan pasir dan batu yang diangkut setiap truck yang keluar dari area pertambangan dan kewenangan untuk menertibkan situasi dan kondisi keamanan Desa Bulusari yang dipercayakan oleh ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS, serta HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA **telah secara nyata melawan hukum dan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUT** dan ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDRIAS, serta HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP (Alm) yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA serta HARTONO TEDJOPRAWIRO yang bertindak untuk dan atas nama PT. TEDJO SEKAWAN dalam melakukan pengerukan dan penjualan Tamah Urug yang

Halaman 40 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dengan jumlah volume tanah yang dikeruk adalah 12.217,08 M³ (Dua Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Koma Nol Delapan Meter Kubik) dari lokasi Tanah Kas Desa / Tanah Kekayaan Milik Desa yang tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.332.819.424,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Pengelolaan Aset Desa Berupa Tanah Kas Desa (TKD) Pada Sisi Sebelah Timur, di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, SR Nomor : 825/PW13/5/2019, tanggal 23 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor BPKP Jawa Timur.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMUT** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan

Halaman 41 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Subsida 8 (Delapan) Bulan Kurungan;

3. Menjatuhkan pidana Uang Pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp1.666.409.712,- (Satu Miliar Enam ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang Pengganti sejumlah tersebut maka **harta benda milik Terdakwa** dalam waktu 1 (Satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda tersebut Disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti Subsida 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bendel Foto copy Peraturan Bupati Pasuruan No 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 2) 1 (satu) bendel Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa beserta lampirannya.
- 3) 1 (satu) bendel Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan kekayaan Desa.
- 4) 1 (satu) Bendel asli Permintaan Laporan Inventarisasi Aset Desa Tahun 2017 Nomor: 143/213/424.079/2017 Tanggal 07 Pebruari 2017.
- 5) 1 (satu) Lembar asli Permintaan Data Tanah Kas Desa (TKD) di Jawa Timur Tahun 2018.
- 6) 1 (satu) Lembar asli Data Tanah Kas (TKD) Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.
- 7) 1 (satu) Bendel Asli Rekapitulasi Data Tanah Kas Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2018.
- 8) 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 510/1779/424.093/2019, tanggal 10 september 2019 Perihal Data Tanda Perusahaan (TDP) serta lampirannya berupa 4 (empat) bendel rekapitulasi data TDP;
- 9) 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi CV. ANUGERAH WIJAYA Tanggal 22 september 2017 kepada PT. MURINDA untuk jual beli tanah urug;
- 10) 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan Tanggal 22 Januari 2016 dengan nomor LS.00263421;
- 11) 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan Tanggal 22 Januari 2016 dengan nomor LS.00262293;
- 12) 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan dengan nomor LS.00262387,

Halaman 42 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan dengan nomor LS.00262374,
- 14) 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan dengan nomor LS.00023964,
- 15) 1 (Satu) Buah Asli buku yang berisi daftar hadir rapat warga Dusun Jurang Pelen I dan catatan pengangkutan sirtu dari lokasi Tanah Kas Desa Bulusari.
- 16) 1 (satu) lembar foto Copy Surat Nomor: 465/2.35.14-100/III/2019 tanggal 05 Maret 2019, Perihal Pemberitahuan Hasil Ukur Tanah dengan NOP: 35.14.130.009.012.-01.0 di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, serta lampirannya.
- 17) 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013.
- 18) 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014.
- 19) 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015.
- 20) 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016.
- 21) 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017.
- 22) 1 (satu) bendel Asli Permohonan mutasi objek / subjek pajak-Perorangan yang diajukan oleh Bambang Nuryanto mewakili kepentingan CV. PUNIKA tanggal 28 april 2017.
- 23) 1 (satu) lembar Asli surat keterangan kepala desa Bulusari nomor register : 145.4/381/424.303.208/2017.
- 24) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Bambang Nuryanto selaku wakil direktur CV. Punika tanggal 05 agustus 2017.
- 25) 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : B/223/VIII/2017 tanggal 01 agustus 2017 perihal kegiatan CV PUNIKA untuk pembangunan perumahan prajurit ;
- 26) 1 (satu) bendel Asli berita acara penyampaian informasi dari warga Bulusari-gempol terkait tanah negara di dusun jurang pelen desa Bulusari nomor : 973/BA2838/424.102/2017 tanggal 20 agustus 2017.
- 27) 1 (satu) bendel ringkasan kronologi Asli dan laporan hasil pendataan Asli terkait dengan mutasi objek / subjek pajak atas SPPT PBB-P2 dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa.
- 28) 2 (dua) lembar Asli surat nomor :973/3221/424/102/2017 tanggal 08 September 2017, perihal *Permohonan Mutasi Obyek pajak dari badan*

Halaman 43 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah kepada Sdr.SURYONO PANE SH.

- 29) 1 (satu) lembar Asli surat nomor : 973/207/424.102/2018 tanggal 17 januari 2018 yang di tujuan kepada perwakilan warga desa Bulusari.
- 30) 1 (satu) bendel foto copy Pendapat BPK tentang Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak Daerah.
- 31) 1 (satu) bendel foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 tetang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 32) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
- 33) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- 34) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 35) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 36) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
- 37) SPPT PBB Asli dengan NOP : 35.14.130.009.012-000.0 (Tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
- 38) 1 (satu) Lembar foto copy cetakan aplikasi Informasi Terkait Objek Pajak dengan NOP : 35.14.130.009.012-000.0 An. Wajib Pajak Kas Desa.
- 39) 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor : 141/67/424.212/2016 tanggal 4 Februari 2016 Perihal Laporan Tanah Kas Desa se wilayah Kecamatan Gempol Tahun 2015;
- 40) 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor : 141/681/424.212/2016 tanggal 20 Desember 2016 Perihal Laporan Tanah Kas Desa se wilayah Kecamatan Gempol Tahun 2016;
- 41) 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 tahun

Halaman 44 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tanggal 26 Mei 2016 Tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Pasuruan.

- 42) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan nomor: 658/86/424.212.2002/2016 tanggal 27 September 2016 dari Kepala Desa Sumbersuko Atas Nama SUPAAT ADNAN perihal Pernyataan keberatan atas Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) 3R kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Pasuruan.
- 43) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan dari badan Lingkaran Hidup (BLH) nomor: 660/137.1/424.078/2016 tanggal 28 September 2016 perihal Penempatan Lokasi TPS 3R kepada Kepala Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab Pasuruan.
- 44) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Bulusari Nomor: 145.1/69/424.212.2008/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 perihal penempatan lokasi TPST 3R beserta foto copy lampiran surat keterangan Kepala Desa Noreg: 145.4/490.424.212.2008/2016 dan 2 (dua) lembar foto lokasi Tanah Kas Desa.
- 45) 1 (satu) bendel berkas kontrak Asli yang didalamnya terdapat Surat Perintah Kerja (SPK) Asli Badan Lingkungan Hidup Kab.Pasuruan Nomor: 027/337.28/PBJ/424.078/2016 tanggal 22 september 2016 tentang Pengadaan TPST atau TPS 3R Kecamatan Gempol dengan nilai kontrak sebesar Rp199.578.000,-.
- 46) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 141.1/1.095/HK/424.013/2013 Tanggal 19 November 2013 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih (YUDONO) Sebagai Kepala Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;
- 47) 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/517/HK/424.013/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Karangrejo, Desa Carat, Desa Sumbersuko, Desa Bulusari, Desa Kepulungan, dan Desa Randupitu, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;
- 48) 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/615/HK/424.013/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Gempol, Desa Wonosunyo, Desa Randupitu, Desa Ngerong, Desa Jeruk Purut, Desa Karangrejo, Desa Bulusari, Desa Carat, dan Desa Legok,

Halaman 45 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;

- 49)** 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.2/653/HK/424.014/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Sumpersuko, Desa Bulusari, Desa Karangrejo, Desa Kepulungan, Desa Wonosunyo, Desa Watukosek, Desa Carat, Desa Randupitu, dan Desa Ngerong, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2019-2025;
- 50)** 1 (satu) Buku Asli Klangsiran Desa / Daftar Himpunan Obyek Pajak (DHOP) Tahun 1996/1997;
- 51)** 1 (satu) Buku Asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB Tahun 2014;
- 52)** 1 (satu) Buku Asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB Tahun 2016;
- 53)** 1 (satu) Buku Asli Letter C Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- 54)** 1 (satu) Bendel Peta Blok Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- 55)** 1 (satu) satu lembar Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Bulusari Nomor: 145.4/490.424.212.2008/2016 yang menyatakan bahwa desa Bulusari mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Jurang Pelen yang terdaftar dalam persil nomor SPPT 35.14.130.009.012-0001.0 untuk lokasi pembangunan TPST 3R;
- 56)** 1 (satu) satu lembar Asli Data Tanah Kas Desa (TKD) Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Tanggal 18 Juli 2018;
- 57)** 16 (enam belas) lembar foto copy surat pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah.
- 58)** 16 (enam belas) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Garapan Tanah.
- 59)** 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.PUNIKA Nomor : 19 Tanggal 15 Februari 1986;
- 60)** 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV.PUNIKA Nomor : 33 Tanggal 22 Februari 1986;
- 61)** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran PBB Tanah Kas Desa Kebun mangga Desa Bulusari;
- 62)** 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2011 sampai dengan 2013;

Halaman 46 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63)** 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2014;
- 64)** 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2015;
- 65)** 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2016;
- 66)** 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2017;
- 67)** 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Sirtu sebesar Rp. 80.000.000,-
(Delapan Puluh Juta Rupiah)
- 68)** 1 (satu) bendel foto copy Surat Aspirasi Masyarakat Desa Bulusari yang ditujukan kepada Bupati Pasuruan Tanggal 16 Oktober 2017 terkait dengan permasalahan Tanah Kas Desa Bulusari;
- 69)** 1 (Satu) Bendel Asli Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/615/HK/424.013/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Gempol, Desa Wonosunyo, Desa Randupitu, Desa Ngerong, Desa Jeruk Purut, Desa Karangrejo, Desa Bulusari, Desa Carat, dan Desa Legok, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;
- 70)** 1 (satu) bendel Asli Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV.PUNIKA Nomor : 33 Tanggal 22 Februari 1986;
- 71)** 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan BAMBANG NURYANTO, S.P, selaku wakil direktur CV. PUNIKA tanggal 05 agustus 2017;
- 72)** 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 145.1/18/424.303.208/2017 Tanggal 22 Maret 2017 Perihal Permohonan Kepala Desa Bulusari yang ditujukan kepada Bupati Pasuruan atas rencana pembangunan perumahan untuk rumah prajurit;
- 73)** 1 (Satu) Lembar Asli Peta Lokasi Usaha Pertambangan sebagai Lampiran Permohonan Ke 3 Tanggal 05 Januari 1987, Nomor : 24/19.33/I/1987;
- 74)** 1 (Satu) Lembar Asli Peta Kretek / Krawangan Areal Usaha Pertambangan sebagai Lampiran Permohonan Ke 4 Tanggal 05 Januari 1987, Nomor : 25/19.33/I/1987;
- 75)** 1 (Satu) lembar Foto Copy Tanda Terima Uang dari Bp. Andrias Tanudjaja (PT. PRAWIRA TATA PRATAMA) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima PuluhJuta Rupiah), Tanggal 15 Mei 2017;
- 76)** 4 (Empat) lembar Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemerintah Desa Bulusari, TOKMASY, TOKPEMUDA, dan lainnya dalam acara sosialisasi pemanfaatan Tanah Kas Desa (EX KebunMangga) di Dusun Jurang pelen I Desa Bulusari Kecamatan Gempol, Tanggal 04 Mei 2015;
- 77)** 4 (Empat) lembar Asli Konsep Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa

Halaman 47 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Dengan Perseroan Terbatas PT. BERKAT RAHMAT SALAM dalam rangka pengelolaan lahan Tanah Kas Desa Bulusari di Dusun Jurang pelen I Desa Bulusari;

78) 1 (Satu) Bendel Foto Copy rencana pengelolaan lahan bekas tambang di Desa Bulusari, kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur oleh PT. BERKAT RAHMAT SALAM Tahun 2016;

79) 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rancangan Peraturan Desa Bulusari Kecamatan Gempol Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Pasar Desa Wisata Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2015;

80) 1 (Satu) Buku PT. CITRA INDRA WASKITA, yang berisi Catatan Memo transaksi jual beli SIRTU, BESCOS, dan Material Bangunan;

81) 1 (Satu) Buku Kerja Asli BAMBANG NURYANTO selaku Ketua BPD sejak Tahun 2012 s/d Tahun 2016;

82) Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah Bengkok Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tertanggal 05 April 2019;

83) Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 s/d Tahun 2017, SR Nomor 703/PW13/5/2019, tanggal 17 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor BPKP Jawa Timur;

(Terhadap alat bukti surat/Dokumen tersebut telah digunakan dalam pembuktian Perkara atas nama Terdakwa YUDONO)

84) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;

85) 1 (satu) bendel Notulen Rapat tentang Penambangan Liar di desa Bulusari Kecamatan Gempol dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ;

86) 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 503/3224/424.086/2017, perihal Permohonan Ijin Prinsip Penambangan Rumah Prajurit, tanggal 25 Mei 2017 ;

87) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembahasan Permasalahan Sengketa Tanah Kas Desa, Dugaan Penambangan Ilegal dan Rencana Pembangunan Perumahan Prajurit di Desa Bulusari Kecamatan Gempol

Halaman 48 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan tanggal 14 Nopember 2017;

- 88)** 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 503/127/424.086/2018, perihal Rencana Pembangunan Perumahan Prajurit tanggal 31 Januari 2018 ;
- 89)** 1 (satu) bendel surat Laporan Kondisi Lahan Dan Permohonan Ijin Prinsip Nomor: 040/dir/X/18 tanggal 03 Oktober 2018 dari PT. Prawira Tata Pratama;
- 90)** 1 (satu) lembar Gambar Peta Lampiran V: Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 12 tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010;
- 91)** 1 (satu) lembar Gambar yang menerangkan Pemukiman Penduduk Desa, Pabrik PT. Wirabumi dan Lokasi Rencana Perumahan Prajurit Blok I-A;
- 92)** 1 (satu) bendel Permohonan Ijin Prinsip Pembangunan Rumah Prajurit Nomor: 005/dir/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dari PT.Prawira Tata Pratama.
- 93)** 1 (satu) bendel Print Out media cetak online Kumparan yang ditulis oleh Konten Redaksi Warta Bromo tanggal 23 Maret 2020 dengan judul Hilang Akal Menutup Tambang Ilegal ;
- 94)** 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Pengaduan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tanggal 5 Mei 2020 ;
- 95)** 1 (satu) bendel Laporan Staf Inspeksi Lapangan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Jerukpurut Kecamatan Beji hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 ;
- 96)** 1 (satu) lembar Hasil Ukur Tanah TKD tanggal 30 Maret 2020, Nomor 592.1/2.35.14-100/III/2020 ;
- 97)** 1 (satu) bendel foto Lokasi Penambangan Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- 98)** 1 (satu) bendel print out Izin Eksisting ;
- 99)** 1 (satu) bendel Koordinat Lokasi Penggalan Peti (Penambangan Tanpa Izin) di Desa Bulusari Kecamatan Gempol ;
- 100)** 1 (satu) bendel Asli Salinan Akta Perubahan CV. Punika Nomor 01 tanggal 16 Maret 2016 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah kabupaten Pasuruan ;
- 101)** 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 020/683/HK/424.013/2016 tentang Standart Satuan Harga Barang/jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2016 ;

Halaman 49 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102)** 1 (satu) buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2018 dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- 103)** 1 (satu) buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2019 dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- 104)** 1 (satu) lembar Surat dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-670/M.Sesneg/D-2/DM.09/09/2020 tanggal 7 September 2020 perihal : Penambahan Tanpa Izin di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- 105)** 1(satu) bendel Surat dari Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor : 503/859/424.076/2020, perihal Laporan Atas Penanganan Penambahan Tanpa Ijin di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 106)** 1 (satu) lembar Surat dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor : 503/790/424.086/2018, perihal Tanggapan atas Laporan Kondisi Lahan Permohonan Ijin Prinsip tanggal 18 Oktober 2018;
- 107)** 1 (satu) Bendel History Penanganan Tambak Liar Desa Bulusari Kecamatan Gempol
- 108)** 1 (satu) bendel Bukti Pembelian Tanah Block 12 ;
- 109)** 1 (satu) bendel Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah 2 Bengkok Dusun Jurang Pelen , Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- 110)** 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 s/d 2017, dari BPKP Provinsi Jawa Timur;
- 111)** 2 (dua) buku catatan tahun 2018 dan 2019;
- Terlampir dalam bekas perkara**
- 112)** 1 (satu) unit kendaraan merek Mercedes Bens Nomor Polisi **B-1267-KAB** warna Merah metalik beserta kunci kontak dan **STNK Nomor: 08954510**, dengan nomor **RANGKA/NIK/VIN: WDD204392F901838** dan Nomor Mesin: **27182030481410**;
- Dirampas untuk negara**
- 5.** Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 50 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Sby., tanggal 19 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUT tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp1.110.939.808,00 (satu miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel Foto copy Peraturan Bupati Pasuruan No 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.
 - 2) 1 (satu) bendel Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa beserta lampirannya.
 - 3) 1 (satu) bendel Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan kekayaan Desa.
 - 4) 1 (satu) Bendel asli Permintaan Laporan Inventarisasi Aset Desa Tahun 2017 Nomor: 143/213/424.079/2017 Tanggal 07 Pebruari 2017.
 - 5) 1 (satu) Lembar asli Permintaan Data Tanah Kas Desa (TKD) di Jawa Timur Tahun 2018.
 - 6) 1 (satu) Lembar asli Data Tanah Kas (TKD) Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Halaman 51 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) Bendel Asli Rekapitulasi Data Tanah Kas Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2018.
- 8) 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 510/1779/424.093/2019, tanggal 10 september 2019 Perihal Data Tanda Perusahaan (TDP) serta lampirannya berupa 4 (empat) bendel rekapitulasi data TDP;
- 9) 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi CV. ANUGERAH WIJAYA Tanggal 22 september 2017 kepada PT. MURINDA untuk jual beli tanah urug;
- 10) 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan Tanggal 22 Januari 2016 dengan nomor LS.00263421;
- 11) 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan Tanggal 22 Januari 2016 dengan nomor LS.00262293;
- 12) 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan dengan nomor LS.00262387,
- 13) 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan dengan nomor LS.00262374,
- 14) 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan dengan nomor LS.00023964,
- 15) 1 (Satu) Buah Asli buku yang berisi daftar hadir rapat warga Dusun Jurang Pelen I dan catatan pengangkutan sirtu dari lokasi Tanah Kas Desa Bulusari.
- 16) 1 (satu) lembar foto Copy Surat Nomor: 465/2.35.14-100/III/2019 tanggal 05 Maret 2019, Perihal Pemberitahuan Hasil Ukur Tanah dengan NOP: 35.14.130.009.012.-01.0 di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, serta lampirannya.
- 17) 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013.
- 18) 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014.
- 19) 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015.
- 20) 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016.
- 21) 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017.
- 22) 1 (satu) bendel Asli Permohonan mutasi objek / subjek pajak-Perorangan yang diajukan oleh Bambang Nuryanto mewakili kepentingan CV. PUNIKA tanggal 28 april 2017.
- 23) 1 (satu) lembar Asli surat keterangan kepala desa Bulusari nomor register : 145.4/381/424.303.208/2017.

Halaman 52 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)** 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Bambang Nuryanto selaku wakil direktur CV. Punika tanggal 05 agustus 2017.
- 25)** 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : B/223/VIII/2017 tanggal 01 agustus 2017 perihal kegiatan CV PUNIKA untuk pembangunan perumahan prajurit
- 26)** 1 (satu) bendel Asli berita acara penyampaian informasi dari warga Bulusari-gempol terkait tanah negara di dusun jurang pelen desa Bulusari nomor : 973/BA2838/424.102/2017 tanggal 20 agustus 2017.
- 27)** 1 (satu) bendel ringkasan kronologi Asli dan laporan hasil pendataan Asli terkait dengan mutasi objek / subjek pajak atas SPPT PBB-P2 dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa.
- 28)** 2 (dua) lembar Asli surat nomor :973/3221/424/102/2017 tanggal 08 September 2017, perihal *Permohonan Mutasi Obyek pajak dari badan Keuangan Daerah* kepada Sdr.SURYONO PANE SH.
- 29)** 1 (satu) lembar Asli surat nomor : 973/207/424.102/2018 tanggal 17 januari 2018 yang di tujukan kepada perwakilan warga desa Bulusari.
- 30)** 1 (satu) bendel foto copy Pendapat BPK tentang Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak Daerah.
- 31)** 1 (satu) bendel foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 tetang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 32)** 1 (satu) bendel Asli Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
- 33)** 1 (satu) bendel Asli Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- 34)** 1 (satu) bendel Asli Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 35)** 1 (satu) bendel Asli Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 36)** 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi

Halaman 53 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

37) SPPT PBB Asli dengan NOP : 35.14.130.009.012-000.0 (Tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

38) 1 (satu) Lembar foto copy cetakan aplikasi Informasi Terkait Objek Pajak dengan NOP : 35.14.130.009.012-000.0 An. Wajib Pajak Kas Desa.

39) 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor : 141/67/424.212/2016 tanggal 4 Februari 2016 Perihal Laporan Tanah Kas Desa se wilayah Kecamatan Gempol Tahun 2015;

40) 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor : 141/681/424.212/2016 tanggal 20 Desember 2016 Perihal Laporan Tanah Kas Desa se wilayah Kecamatan Gempol Tahun 2016;

41) 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 Tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Pasuruan.

42) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan nomor: 658/86/424.212.2002/2016 tanggal 27 September 2016 dari Kepala Desa Sumbersuko Atas Nama SUPAAT ADNAN perihal Pernyataan keberatan atas Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) 3R kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Pasuruan.

43) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan dari badan Lingkaran Hidup (BLH) nomor: 660/137.1/424.078/2016 tanggal 28 September 2016 perihal Penempatan Lokasi TPS 3R kepada Kepala Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab Pasuruan.

44) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Bulusari Nomor: 145.1/69/424.212.2008/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 perihal penempatan lokasi TPST 3R beserta foto copy lampiran surat keterangan Kepala Desa Noreg: 145.4/490.424.212.2008/2016 dan 2 (dua) lembar foto lokasi Tanah Kas Desa.

45) 1 (satu) bendel berkas kontrak Asli yang didalamnya terdapat Surat Perintah Kerja (SPK) Asli Badan Lingkungan Hidup Kab.Pasuruan Nomor: 027/337.28/PBJ/424.078/2016 tanggal 22 september 2016 tentang Pengadaan TPST atau TPS 3R Kecamatan Gempol dengan nilai kontrak sebesar Rp199.578.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 141.1/1.095/HK/424.013/2013 Tanggal 19 November 2013 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih (YUDONO) Sebagai Kepala Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;

47) 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/517/HK/424.013/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Karangrejo, Desa Carat, Desa Sumbersuko, Desa Bulusari, Desa Kepulungan, dan Desa Randupitu, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;

48) 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/615/HK/424.013/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Gempol, Desa Wonosunyo, Desa Randupitu, Desa Ngerong, Desa Jeruk Purut, Desa Karangrejo, Desa Bulusari, Desa Carat, dan Desa Legok, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;

49) 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.2/653/HK/424.014/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Sumbersuko, Desa Bulusari, Desa Karangrejo, Desa Kepulungan, Desa Wonosunyo, Desa Watukosek, Desa Carat, Desa Randupitu, dan Desa Ngerong, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2019-2025;

50) 1 (satu) Buku Asli Klangsiran Desa / Daftar Himpunan Obyek Pajak (DHOP) Tahun 1996/1997;

51) 1 (satu) Buku Asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB Tahun 2014;

52) 1 (satu) Buku Asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB Tahun 2016;

53) 1 (satu) Buku Asli Letter C Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

54) 1 (satu) Bendel Peta Blok Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

55) 1 (satu) satu lembar Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Bulusari Nomor: 145.4/490.424.212.2008/2016 yang menyatakan bahwa desa Bulusari mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Jurang

Halaman 55 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelen yang terdaftar dalam persil nomor SPPT 35.14.130.009.012-0001.0 untuk lokasi pembangunan TPST 3R;

56) 1 (satu) satu lembar Asli Data Tanah Kas Desa (TKD) Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Tanggal 18 Juli 2018;

57) 16 (enam belas) lembar foto copy surat pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah.

58) 16 (enam belas) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Garapan Tanah.

59) 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.PUNIKA Nomor : 19 Tanggal 15 Februari 1986;

60) 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV.PUNIKA Nomor : 33 Tanggal 22 Februari 1986;

61) 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran PBB Tanah Kas Desa Kebun mangga Desa Bulusari;

62) 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2011 sampai dengan 2013;

63) 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2014;

64) 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2015;

65) 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2016;

66) 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2017;

67) 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Sirtu sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)

68) 1 (satu) bendel foto copy Surat Aspirasi Masyarakat Desa Bulusari yang ditujukan kepada Bupati Pasuruan Tanggal 16 Oktober 2017 terkait dengan permasalahan Tanah Kas Desa Bulusari;

69) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/615/HK/424.013/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Gempol, Desa Wonosunyo, Desa Randupitu, Desa Ngerong, Desa Jeruk Purut, Desa Karangrejo, Desa Bulusari, Desa Carat, dan Desa Legok, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;

70) 1 (satu) bendel Asli Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV.PUNIKA Nomor : 33 Tanggal 22 Februari 1986;

71) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan BAMBANG NURYANTO, S.P, selaku wakil direktur CV. PUNIKA tanggal 05 agustus 2017;

Halaman 56 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72)** 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 145.1/18/424.303.208/2017 Tanggal 22 Maret 2017 Perihal Permohonan Kepala Desa Bulusari yang ditujukan kepada Bupati Pasuruan atas rencana pembangunan perumahan untuk rumah prajurit;
- 73)** 1 (Satu) Lembar Asli Peta Lokasi Usaha Pertambangan sebagai Lampiran Permohonan Ke 3 Tanggal 05 Januari 1987, Nomor : 24/19.33/I/1987;
- 74)** 1 (Satu) Lembar Asli Peta Kretek / Krawangan Areal Usaha Pertambangan sebagai Lampiran Permohonan Ke 4 Tanggal 05 Januari 1987, Nomor : 25/19.33/I/1987;
- 75)** 1 (Satu) lembar Foto Copy Tanda Terima Uang dari Bp. Andrias Tanudjaja (PT. PRAWIRA TATA PRATAMA) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima PuluhJuta Rupiah), Tanggal 15 Mei 2017;
- 76)** 4 (Empat) lembar Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemerintah Desa Bulusari, TOKMASY, TOKPEMUDA, dan lainnya dalam acara sosialisasi pemanfaatan Tanah Kas Desa (EX KebunMangga) di Dusun Jurang pelen I Desa Bulusari Kecamatan Gempol, Tanggal 04 Mei 2015;
- 77)** 4 (Empat) lembar Asli Konsep Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Dengan Perseroan Terbatas PT. BERKAT RAHMAT SALAM dalam rangka pengelolaan lahan Tanah Kas Desa Bulusari di Dusun Jurang pelen I Desa Bulusari;
- 78)** 1 (Satu) Bendel Foto Copy rencana pengelolaan lahan bekas tambang di Desa Bulusari, kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur olehPT. BERKAT RAHMAT SALAM Tahun 2016;
- 79)** 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rancangan Peraturan Desa Bulusari Kecamatan Gempol Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Pasar Desa Wisata Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2015;
- 80)** 1 (Satu) Buku PT. CITRA INDRA WASKITA, yang berisi Catatan Memo transaksi jual beli SIRTU, BESCOS, dan Material Bangunan;
- 81)** 1 (Satu) Buku Kerja Asli BAMBANG NURYANTO selaku Ketua BPD sejak Tahun 2012 s/d Tahun 2016;
- 82)** Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah Bengkok Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tertanggal 05 April 2019;

Halaman 57 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83) Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 s/d Tahun 2017, SR Nomor 703/PW13/5/2019, tanggal 17 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor BPKP Jawa Timur;

(Terhadap alat bukti surat/Dokumen tersebut telah digunakan dalam pembuktian Perkara atas nama Terdakwa YUDONO)

84) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;

85) 1 (satu) bendel Notulen Rapat tentang Penambangan Liar di desa Bulusari Kecamatan Gempol dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ;

86) 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 503/3224/424.086/2017, perihal Permohonan Ijin Prinsip Penambangan Rumah Prajurit, tanggal 25 Mei 2017 ;

87) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembahasan Permasalahan Sengketa Tanah Kas Desa, Dugaan Penambangan Ilegal dan Rencana Pembangunan Perumahan Prajurit di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tanggal 14 Nopember 2017;

88) 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 503/127/424.086/2018, perihal Rencana Pembangunan Perumahan Prajurit tanggal 31 Januari 2018 ;

89) 1 (satu) bendel surat Laporan Kondisi Lahan Dan Permohonan Ijin Prinsip Nomor: 040/dir/X/18 tanggal 03 Oktober 2018 dari PT. Prawira Tata Pratama;

90) 1 (satu) lembar Gambar Peta Lampiran V: Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 12 tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010;

91) 1 (satu) lembar Gambar yang menerangkan Pemukiman Penduduk Desa, Pabrik PT. Wirabumi dan Lokasi Rencana Perumahan Prajurit Blok I-A;

92) 1 (satu) bendel Permohonan Ijin Prinsip Pembangunan Rumah Prajurit Nomor: 005/dir/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dari PT.Prawira Tata Pratama.

Halaman 58 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93)** 1 (satu) bendel Print Out media cetak online Kumbaran yang ditulis oleh Konten Redaksi Warta Bromo tanggal 23 Maret 2020 dengan judul Hilang Akal Menutup Tambang Ilegal ;
- 94)** 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Pengaduan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tanggal 5 Mei 2020 ;
- 95)** 1 (satu) bendel Laporan Staf Inspeksi Lapangan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Jerukpurut Kecamatan Beji hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 ;
- 96)** 1 (satu) lembar Hasil Ukur Tanah TKD tanggal 30 Maret 2020, Nomor 592.1/2.35.14-100/III/2020 ;
- 97)** 1 (satu) bendel foto Lokasi Penambangan Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- 98)** 1 (satu) bendel print out Izin Eksisting ;
- 99)** 1 (satu) bendel Koordinat Lokasi Penggalan Peti (Penambangan Tanpa Izin) di Desa Bulusari Kecamatan Gempol ;
- 100)** 1 (satu) bendel Asli Salinan Akta Perubahan CV. Punika Nomor 01 tanggal 16 Maret 2016 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah kabupaten Pasuruan ;
- 101)** 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 020/683/HK/424.013/2016 tentang Standart Satuan Harga Barang/jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2016 ;
- 102)** 1 (satu) buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2018 dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- 103)** 1 (satu) buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2019 dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- 104)** 1 (satu) lembar Surat dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-670/M.Sesneg/D-2/DM.09/09/2020 tanggal 7 September 2020 perihal : Penambangan Tanpa Izin di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- 105)** 1(satu) bendel Surat dari Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor : 503/859/424.076/2020, perihal Laporan Atas Penanganan Penambangan Tanpa Ijin di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 106)** 1 (satu) lembar Surat dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor :503/790/424.086/2018, perihal Tanggapan atas Laporan Kondisi Lahan Permohonan Ijin Prinsip tanggal 18 Oktober 2018;

Halaman 59 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107) 1 (satu) Bendel History Penanganan Tambak Liar Desa Bulusari Kecamatan Gempol

108) 1 (satu) bendel Bukti Pembelian Tanah Block 12 ;

109) 1 (satu) bendel Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah 2 Bengkok Dusun Jurang Pelen , Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;

110) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 s/d 2017, dari BPKP Provinsi Jawa Timur;

111) 2 (dua) buku catatan tahun 2018 dan 2019;

Terlampir dalam bekas perkara

112) 1 (satu) unit kendaraan merek Mercedes Bens Nomor Polisi **B-1267-KAB** warna Merah metalik beserta kunci kontak dan **STNK Nomor: 08954510**, dengan nomor **RANGKA/NIK/VIN: WDD204392F901838** dan Nomor Mesin: **27182030481410**;

Dirampas untuk negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 22 Juli 2022 dan tanggal 26 Juli 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum (bantuan delegasi) dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Juli 2022 dan 1 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 Agustus 2022 dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 9 Agustus 2022 dan diserahkan kepada Penuntut Umum melalui permintaan bantuan kepada Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 9 Agustus 2022;

Halaman 60 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding masing-masing tanggal 18 Agustus 2022 dan tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum (bantuan delegasi) dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 25 Juli 2022 dan tanggal 1 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2022 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sb, serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada Pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding beserta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terdakwa SAMUT.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 29/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY., tanggal 19 Juli 2022.

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa SAMUT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana seperti yang telah didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan dan/atau melepaskan Terdakwa SAMUT dari segala Dakwaan dan atau dari segala tuntutan hukum.
- Membebaskan Terdakwa SAMUT dari Tahanan.
- Memulihkan hak Terdakwa SAMUT dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya.
- Serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Kontra memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa SAMUT secara keseluruhan

Halaman 61 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Permohonan Banding ini dari Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama terdakwa SAMUT;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 29/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby tanggal 19 Juli 2022 sekedar mengenai lama hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
5. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAMUT dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Subsida 8 (Delapan) Bulan Kurungan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.110.939.808,00 (satu miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 3 (tiga) Bulan Penjara;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Foto copy Peraturan Bupati Pasuruan No 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.
 2. 1 (satu) bendel Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa beserta lampirannya.
 3. 1 (satu) bendel Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan kekayaan Desa.
 4. 1 (satu) Bendel asli Permintaan Laporan Inventarisasi Aset Desa Tahun 2017 Nomor: 143/213/424.079/2017 Tanggal 07 Pebruari 2017.
 5. 1 (satu) Lembar asli Permintaan Data Tanah Kas Desa (TKD) di Jawa Timur Tahun 2018.
 6. 1 (satu) Lembar asli Data Tanah Kas (TKD) Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Halaman 62 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Bendel Asli Rekapitulasi Data Tanah Kas Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2018.
8. 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 510/1779/424.093/2019, tanggal 10 september 2019 Perihal Data Tanda Perusahaan (TDP) serta lampirannya berupa 4 (empat) bendel rekapitulasi data TDP;
9. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi CV. ANUGERAH WIJAYA Tanggal 22 september 2017 kepada PT. MURINDA untuk jual beli tanah urug;
10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan Tanggal 22 Januari 2016 dengan nomor LS.00263421;
11. 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan Tanggal 22 Januari 2016 dengan nomor LS.00262293;
12. 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan dengan nomor LS.00262387,
13. 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan dengan nomor LS.00262374,
14. 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan dengan nomor LS.00023964,
15. 1 (satu) Buah Asli buku yang berisi daftar hadir rapat warga Dusun Jurang Pelen I dan catatan pengangkutan sirtu dari lokasi Tanah Kas Desa Bulusari.
16. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Nomor: 465/2.35.14-100/III/2019 tanggal 05 Maret 2019, Perihal Pemberitahuan Hasil Ukur Tanah dengan NOP: 35.14.130.009.012.-01.0 di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, serta lampirannya.
17. 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013.
18. 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014.
19. 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015.
20. 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016.
21. 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017.
22. 1 (satu) bendel Asli Permohonan mutasi objek / subjek pajak-Perorangan yang diajukan oleh Bambang Nuryanto mewakili kepentingan CV. PUNIKA tanggal 28 april 2017.
23. 1 (satu) lembar Asli surat keterangan kepala desa Bulusari nomor register : 145.4/381/424.303.208/2017.

Halaman 63 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Bambang Nuryanto selaku wakil direktur CV. Punika tanggal 05 agustus 2017.
25. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : B/223/VIII/2017 tanggal 01 agustus 2017 perihal kegiatan CV PUNIKA untuk pembangunan perumahan prajurit
26. 1 (satu) bendel Asli berita acara penyampaian informasi dari warga Bulusari-gempol terkait tanah negara di dusun jurang pelen desa Bulusari nomor : 973/BA2838/424.102/2017 tanggal 20 agustus 2017.
27. 1 (satu) bendel ringkasan kronologi Asli dan laporan hasil pendataan Asli terkait dengan mutasi objek / subjek pajak atas SPPT PBB-P2 dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa.
28. 2 (dua) lembar Asli surat nomor :973/3221/424/102/2017 tanggal 08 September 2017, perihal *Permohonan Mutasi Obyek pajak dari badan Keuangan Daerah* kepada Sdr.SURYONO PANE SH.
29. 1 (satu) lembar Asli surat nomor : 973/207/424.102/2018 tanggal 17 januari 2018 yang di tujukan kepada perwakilan warga desa Bulusari.
30. 1 (satu) bendel foto copy Pendapat BPK tentang Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak Daerah.
31. 1 (satu) bendel foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 tetang Pajak Bumi dan Bangunan.
32. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
33. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
34. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
35. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
36. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pembentukan dan atau

Halaman 64 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

37. SPPT PBB Asli dengan NOP : 35.14.130.009.012-000.0 (Tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

38. 1 (satu) Lembar foto copy cetakan aplikasi Informasi Terkait Objek Pajak dengan NOP : 35.14.130.009.012-000.0 An. Wajib Pajak Kas Desa.

39. 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor : 141/67/424.212/2016 tanggal 4 Februari 2016 Perihal Laporan Tanah Kas Desa se wilayah Kecamatan Gempol Tahun 2015;

40. 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor : 141/681/424.212/2016 tanggal 20 Desember 2016 Perihal Laporan Tanah Kas Desa se wilayah Kecamatan Gempol Tahun 2016;

41. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 Tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Pasuruan.

42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan nomor: 658/86/424.212.2002/2016 tanggal 27 September 2016 dari Kepala Desa Sumbersuko Atas Nama SUPAAT ADNAN perihal Pernyataan keberatan atas Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) 3R kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Pasuruan.

43. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan dari badan Lingkaran Hidup (BLH) nomor: 660/137.1/424.078/2016 tanggal 28 September 2016 *perihal Penempatan Lokasi* TPS 3R kepada Kepala Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab Pasuruan.

44. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Bulusari Nomor: 145.1/69/424.212.2008/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 perihal penempatan lokasi TPST 3R beserta foto copy lampiran surat keterangan Kepala Desa Noreg: 145.4/490.424.212.2008/2016 dan 2 (dua) lembar foto lokasi Tanah Kas Desa.

45. 1 (satu) bendel berkas kontrak Asli yang didalamnya terdapat Surat Perintah Kerja (SPK) Asli Badan Lingkungan Hidup Kab.Pasuruan Nomor: 027/337.28/PBJ/424.078/2016 tanggal 22 september 2016 tentang Pengadaan TPST atau TPS 3R Kecamatan Gempol dengan nilai kontrak sebesar Rp199.578.000,-.

Halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 141.1/1.095/HK/424.013/2013 Tanggal 19 November 2013 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih (YUDONO) Sebagai Kepala Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;
47. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/517/HK/424.013/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Karangrejo, Desa Carat, Desa Sumbersuko, Desa Bulusari, Desa Kepulungan, dan Desa Randupitu, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;
48. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/615/HK/424.013/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Gempol, Desa Wonosunyo, Desa Randupitu, Desa Ngerong, Desa Jeruk Purut, Desa Karangrejo, Desa Bulusari, Desa Carat, dan Desa Legok, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;
49. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.2/653/HK/424.014/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Sumbersuko, Desa Bulusari, Desa Karangrejo, Desa Kepulungan, Desa Wonosunyo, Desa Watukosek, Desa Carat, Desa Randupitu, dan Desa Ngerong, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2019-2025;
50. 1 (satu) Buku Asli Klangsiran Desa / Daftar Himpunan Obyek Pajak (DHOP) Tahun 1996/1997;
51. 1 (satu) Buku Asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB Tahun 2014;
52. 1 (satu) Buku Asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB Tahun 2016;
53. 1 (satu) Buku Asli Letter C Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
54. 1 (satu) Bendel Peta Blok Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
55. 1 (satu) satu lembar Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Bulusari Nomor: 145.4/490.424.212.2008/2016 yang menyatakan bahwa desa Bulusari mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Jurang Pelen yang

Halaman 66 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam persil nomor SPPT 35.14.130.009.012-0001.0 untuk lokasi pembangunan TPST 3R;

56. 1 (satu) satu lembar Asli Data Tanah Kas Desa (TKD) Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Tanggal 18 Juli 2018;

57. 16 (enam belas) lembar foto copy surat pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah.

58. 16 (enam belas) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Garapan Tanah.

59. 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.PUNIKA Nomor : 19 Tanggal 15 Februari 1986;

60. 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV.PUNIKA Nomor : 33 Tanggal 22 Februari 1986;

61. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran PBB Tanah Kas Desa Kebun mangga Desa Bulusari;

62. 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2011 sampai dengan 2013;

63. 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2014;

64. 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2015;

65. 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2016;

66. 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2017;

67. 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Sirtu sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)

68. 1 (satu) bendel foto copy Surat Aspirasi Masyarakat Desa Bulusari yang ditujukan kepada Bupati Pasuruan Tanggal 16 Oktober 2017 terkait dengan permasalahan Tanah Kas Desa Bulusari;

69. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/615/HK/424.013/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Gempol, Desa Wonosunyo, Desa Randupitu, Desa Ngerong, Desa Jeruk Purut, Desa Karangrejo, Desa Bulusari, Desa Carat, dan Desa Legok, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;

70. 1 (satu) bendel Asli Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV.PUNIKA Nomor : 33 Tanggal 22 Februari 1986;

71. 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan BAMBANG NURYANTO, S.P, selaku wakil direktur CV. PUNIKA tanggal 05 agustus 2017;

Halaman 67 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 145.1/18/424.303.208/2017 Tanggal 22 Maret 2017 Perihal Permohonan Kepala Desa Bulusari yang ditujukan kepada Bupati Pasuruan atas rencana pembangunan perumahan untuk rumah prajurit;
73. 1 (Satu) Lembar Asli Peta Lokasi Usaha Pertambangan sebagai Lampiran Permohonan Ke 3 Tanggal 05 Januari 1987, Nomor : 24/19.33/I/1987;
74. 1 (Satu) Lembar Asli Peta Kretek / Krawangan Areal Usaha Pertambangan sebagai Lampiran Permohonan Ke 4 Tanggal 05 Januari 1987, Nomor : 25/19.33/I/1987;
75. 1 (Satu) lembar Foto Copy Tanda Terima Uang dari Bp. Andrias Tanudjaja (PT. PRAWIRA TATA PRATAMA) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima PuluhJuta Rupiah), Tanggal 15 Mei 2017;
76. 4 (Empat) lembar Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemerintah Desa Bulusari, TOKMASY, TOKPEMUDA, dan lainnya dalam acara sosialisasi pemanfaatan Tanah Kas Desa (EX KebunMangga) di Dusun Jurang pelen I Desa Bulusari Kecamatan Gempol, Tanggal 04 Mei 2015;
77. 4 (Empat) lembar Asli Konsep Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Dengan Perseroan Terbatas PT. BERKAT RAHMAT SALAM dalam rangka pengelolaan lahan Tanah Kas Desa Bulusari di Dusun Jurang pelen I Desa Bulusari;
78. 1 (Satu) Bendel Foto Copy rencana pengelolaan lahan bekas tambang di Desa Bulusari, kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur olehPT. BERKAT RAHMAT SALAM Tahun 2016;
79. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rancangan Peraturan Desa Bulusari Kecamatan Gempol Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Pasar Desa Wisata Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2015;
80. 1 (Satu) Buku PT. CITRA INDRA WASKITA, yang berisi Catatan Memo transaksi jual beli SIRTU, BESCOS, dan Material Bangunan;
81. 1 (Satu) Buku Kerja Asli BAMBANG NURYANTO selaku Ketua BPD sejak Tahun 2012 s/d Tahun 2016;
82. Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah Bengkok Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tertanggal 05 April 2019;

Halaman 68 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 s/d Tahun 2017, SR Nomor 703/PW13/5/2019, tanggal 17 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor BPKP Jawa Timur;

(Terhadap alat bukti surat/Dokumen tersebut telah digunakan dalam pembuktian Perkara atas nama Terdakwa YUDONO)

1. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
2. 1 (satu) bendel Notulen Rapat tentang Penambangan Liar di desa Bulusari Kecamatan Gempol dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ;
3. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 503/3224/424.086/2017, perihal Permohonan Ijin Prinsip Penambangan Rumah Prajurit, tanggal 25 Mei 2017 ;
4. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembahasan Permasalahan Sengketa Tanah Kas Desa, Dugaan Penambangan Ilegal dan Rencana Pembangunan Perumahan Prajurit di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tanggal 14 Nopember 2017;
5. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 503/127/424.086/2018, perihal Rencana Pembangunan Perumahan Prajurit tanggal 31 Januari 2018 ;
6. 1 (satu) bendel surat Laporan Kondisi Lahan Dan Permohonan Ijin Prinsip Nomor: 040/dir/X/18 tanggal 03 Oktober 2018 dari PT. Prawira Tata Pratama;
7. 1 (satu) lembar Gambar Peta Lampiran V: Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 12 tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010;
8. 1 (satu) lembar Gambar yang menerangkan Pemukiman Penduduk Desa, Pabrik PT. Wirabumi dan Lokasi Rencana Perumahan Prajurit Blok I-A;
9. 1 (satu) bendel Permohonan Ijin Prinsip Pembangunan Rumah Prajurit Nomor: 005/dir/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dari PT.Prawira Tata Pratama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel Print Out media cetak online Kumbaran yang ditulis oleh Konten Redaksi Warta Bromo tanggal 23 Maret 2020 dengan judul Hilang Akal Menutup Tambang Ilegal ;
11. 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Pengaduan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tanggal 5 Mei 2020 ;
12. 1 (satu) bendel Laporan Staf Inspeksi Lapangan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Jerukpurut Kecamatan Beji hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 ;
13. 1 (satu) lembar Hasil Ukur Tanah TKD tanggal 30 Maret 2020, Nomor 592.1/2.35.14-100/III/2020 ;
14. 1 (satu) bendel foto Lokasi Penambangan Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
15. 1 (satu) bendel print out Izin Eksisting ;
16. 1 (satu) bendel Koordinat Lokasi Penggalan Peti (Penambangan Tanpa Izin) di Desa Bulusari Kecamatan Gempol ;
17. 1 (satu) bendel Asli Salinan Akta Perubahan CV. Punika Nomor 01 tanggal 16 Maret 2016 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah kabupaten Pasuruan ;
18. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 020/683/HK/424.013/2016 tentang Standart Satuan Harga Barang/jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2016 ;
19. 1 (satu) buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2018 dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
20. 1 (satu) buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2019 dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
21. 1 (satu) lembar Surat dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-670/M.Sesneg/D-2/DM.09/09/2020 tanggal 7 September 2020 perihal : Penambangan Tanpa Izin di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
22. 1(satu) bendel Surat dari Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor : 503/859/424.076/2020, perihal Laporan Atas Penanganan Penambangan Tanpa Ijin di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tanggal 5 Agustus 2020 ;
23. 1 (satu) lembar Surat dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor :503/790/424.086/2018, perihal Tanggapan atas Laporan Kondisi Lahan Permohonan Ijin Prinsip tanggal 18 Oktober 2018;

Halaman 70 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Bendel History Penanganan Tambak Liar Desa Bulusari Kecamatan Gempol
25. 1 (satu) bendel Bukti Pembelian Tanah Block 12 ;
26. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah 2 Bengkok Dusun Jurang Pelen , Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
27. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 s/d 2017, dari BPKP Provinsi Jawa Timur;
28. 2 (dua) buku catatan tahun 2018 dan 2019;

Terlampir dalam bekas perkara

1. 1 (satu) unit kendaraan merek Mercedes Bens Nomor Polisi **B-1267-KAB** warna Merah metalik beserta kunci kontak dan **STNK Nomor: 08954510**, dengan nomor **RANGKA/NIK/VIN: WDD204392F901838** dan **Nomor Mesin: 27182030481410**;

Dirampas untuk negara;

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding ini dari Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama terdakwa SAMUT;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 29/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby tanggal 19 Juli 2022 sekedar mengenai lama hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAMUT dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Subsida 8 (Delapan) Bulan Kurungan;

Halaman 71 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.110.939.808,00 (satu miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 3 (tiga) Bulan Penjara;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Foto copy Peraturan Bupati Pasuruan No 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.
2. 1 (satu) bendel Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa beserta lampirannya.
3. 1 (satu) bendel Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan kekayaan Desa.
4. 1 (satu) Bendel asli Permintaan Laporan Inventarisasi Aset Desa Tahun 2017 Nomor: 143/213/424.079/2017 Tanggal 07 Pebruari 2017.
5. 1 (satu) Lembar asli Permintaan Data Tanah Kas Desa (TKD) di Jawa Timur Tahun 2018.
6. 1 (satu) Lembar asli Data Tanah Kas (TKD) Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.
7. 1 (satu) Bendel Asli Rekapitulasi Data Tanah Kas Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2018.
8. 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 510/1779/424.093/2019, tanggal 10 september 2019 Perihal Data Tanda Perusahaan (TDP) serta lampirannya berupa 4 (empat) bendel rekapitulasi data TDP;
9. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi CV. ANUGERAH WIJAYA Tanggal 22 september 2017 kepada PT. MURINDA untuk jual beli tanah urug;
10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan Tanggal 22 Januari 2016 dengan nomor LS.00263421;
11. 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan Tanggal 22 Januari 2016 dengan nomor LS.00262293;
12. 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan dengan nomor LS.00262387,
13. 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan dengan nomor LS.00262374,

Halaman 72 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan dengan nomor LS.00023964,
15. 1 (Satu) Buah Asli buku yang berisi daftar hadir rapat warga Dusun Jurang Pelen I dan catatan pengangkutan sirtu dari lokasi Tanah Kas Desa Bulusari.
16. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Nomor: 465/2.35.14-100/III/2019 tanggal 05 Maret 2019, Perihal Pemberitahuan Hasil Ukur Tanah dengan NOP: 35.14.130.009.012.-01.0 di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, serta lampirannya.
17. 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013.
18. 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014.
19. 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015.
20. 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016.
21. 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017.
22. 1 (satu) bendel Asli Permohonan mutasi objek / subjek pajak-Perorangan yang diajukan oleh Bambang Nuryanto mewakili kepentingan CV. PUNIKA tanggal 28 april 2017.
23. 1 (satu) lembar Asli surat keterangan kepala desa Bulusari nomor register : 145.4/381/424.303.208/2017.
24. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Bambang Nuryanto selaku wakil direktur CV. Punika tanggal 05 agustus 2017.
25. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : B/223/VIII/2017 tanggal 01 agustus 2017 perihal kegiatan CV PUNIKA untuk pembangunan perumahan prajurit
26. 1 (satu) bendel Asli berita acara penyampaian informasi dari warga Bulusari-gempol terkait tanah negara di dusun jurang pelen desa Bulusari nomor : 973/BA2838/424.102/2017 tanggal 20 agustus 2017.
27. 1 (satu) bendel ringkasan kronologi Asli dan laporan hasil pendataan Asli terkait dengan mutasi objek / subjek pajak atas SPPT PBB-P2 dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa.
28. 2 (dua) lembar Asli surat nomor :973/3221/424/102/2017 tanggal 08 September 2017, perihal *Permohonan Mutasi Obyek pajak dari badan Keuangan Daerah* kepada Sdr.SURYONO PANE SH.

Halaman 73 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Asli surat nomor : 973/207/424.102/2018 tanggal 17 januari 2018 yang di tujukan kepada perwakilan warga desa Bulusari.
30. 1 (satu) bendel foto copy Pendapat BPK tentang Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak Daerah.
31. 1 (satu) bendel foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 tetang Pajak Bumi dan Bangunan.
32. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
33. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
34. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
35. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
36. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
37. SPPT PBB Asli dengan NOP : 35.14.130.009.012-000.0 (Tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
38. 1 (satu) Lembar foto copy cetakan aplikasi Informasi Terkait Objek Pajak dengan NOP : 35.14.130.009.012-000.0 An. Wajib Pajak Kas Desa.
39. 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor : 141/67/424.212/2016 tanggal 4 Februari 2016 Perihal Laporan Tanah Kas Desa se wilayah Kecamatan Gempol Tahun 2015;
40. 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor : 141/681/424.212/2016 tanggal 20 Desember 2016 Perihal Laporan Tanah Kas Desa se wilayah Kecamatan Gempol Tahun 2016;

Halaman 74 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 Tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Pasuruan.
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan nomor: 658/ 86/ 424.212.2002/2016 tanggal 27 September 2016 dari Kepala Desa Sumpersuko Atas Nama SUPAAT ADNAN perihal Pernyataan keberatan atas Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) 3R kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Pasuruan.
43. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan dari badan Lingkaran Hidup (BLH) nomor: 660/137.1/424.078/2016 tanggal 28 September 2016 *perihal Penempatan Lokasi TPS 3R* kepada Kepala Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab Pasuruan.
44. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Bulusari Nomor: 145.1/69/424.212.2008/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 perihal penempatan lokasi TPST 3R beserta foto copy lampiran surat keterangan Kepala Desa Noreg: 145.4/490.424.212.2008/2016 dan 2 (dua) lembar foto lokasi Tanah Kas Desa.
45. 1 (satu) bendel berkas kontrak Asli yang didalamnya terdapat Surat Perintah Kerja (SPK) Asli Badan Lingkungan Hidup Kab.Pasuruan Nomor: 027/337.28/PBJ/424.078/2016 tanggal 22 september 2016 tentang Pengadaan TPST atau TPS 3R Kecamatan Gempol dengan nilai kontrak sebesar Rp199.578.000,-.
46. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 141.1/1.095/HK/424.013/2013 Tanggal 19 November 2013 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih (YUDONO) Sebagai Kepala Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;
47. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/517/HK/424.013/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Karangrejo, Desa Carat, Desa Sumpersuko, Desa Bulusari, Desa Kepulungan, dan Desa Randupitu, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;
48. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/615/HK/424.013/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Gempol, Desa Wonosunyo, Desa Randupitu, Desa Ngerong, Desa

Halaman 75 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruk Purut, Desa Karangrejo, Desa Bulusari, Desa Carat, dan Desa Legok, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;

49. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.2/653/HK/424.014/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Sumbersuko, Desa Bulusari, Desa Karangrejo, Desa Kepulungan, Desa Wonosunyo, Desa Watukosek, Desa Carat, Desa Randupitu, dan Desa Ngerong, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2019-2025;

50. 1 (satu) Buku Asli Klangsiran Desa / Daftar Himpunan Obyek Pajak (DHOP) Tahun 1996/1997;

51. 1 (satu) Buku Asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB Tahun 2014;

52. 1 (satu) Buku Asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB Tahun 2016;

53. 1 (satu) Buku Asli Letter C Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

54. 1 (satu) Bendel Peta Blok Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

55. 1 (satu) satu lembar Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Bulusari Nomor: 145.4/490.424.212.2008/2016 yang menyatakan bahwa desa Bulusari mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Jurang Pelen yang terdaftar dalam persil nomor SPPT 35.14.130.009.012-0001.0 untuk lokasi pembangunan TPST 3R;

56. 1 (satu) satu lembar Asli Data Tanah Kas Desa (TKD) Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Tanggal 18 Juli 2018;

57. 16 (enam belas) lembar foto copy surat pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah.

58. 16 (enam belas) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Garapan Tanah.

59. 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.PUNIKA Nomor : 19 Tanggal 15 Februari 1986;

60. 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV.PUNIKA Nomor : 33 Tanggal 22 Februari 1986;

61. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran PBB Tanah Kas Desa Kebun mangga Desa Bulusari;

Halaman 76 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2011 sampai dengan 2013;
63. 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2014;
64. 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2015;
65. 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2016;
66. 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2017;
67. 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Sirtu sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)
68. 1 (satu) bendel foto copy Surat Aspirasi Masyarakat Desa Bulusari yang ditujukan kepada Bupati Pasuruan Tanggal 16 Oktober 2017 terkait dengan permasalahan Tanah Kas Desa Bulusari;
69. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/615/HK/424.013/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Gempol, Desa Wonosunyo, Desa Randupitu, Desa Ngerong, Desa Jeruk Purut, Desa Karangrejo, Desa Bulusari, Desa Carat, dan Desa Legok, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;
70. 1 (satu) bendel Asli Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV.PUNIKA Nomor : 33 Tanggal 22 Februari 1986;
71. 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan BAMBANG NURYANTO, S.P, selaku wakil direktur CV. PUNIKA tanggal 05 agustus 2017;
72. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 145.1/18/424.303.208/2017 Tanggal 22 Maret 2017 Perihal Permohonan Kepala Desa Bulusari yang ditujukan kepada Bupati Pasuruan atas rencana pembangunan perumahan untuk rumah prajurit;
73. 1 (Satu) Lembar Asli Peta Lokasi Usaha Pertambangan sebagai Lampiran Permohonan Ke 3 Tanggal 05 Januari 1987, Nomor : 24/19.33/I/1987;
74. 1 (Satu) Lembar Asli Peta Kretek / Krawangan Areal Usaha Pertambangan sebagai Lampiran Permohonan Ke 4 Tanggal 05 Januari 1987, Nomor : 25/19.33/I/1987;
75. 1 (Satu) lembar Foto Copy Tanda Terima Uang dari Bp. Andrias Tanudjaja (PT. PRAWIRA TATA PRATAMA) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima PuluhJuta Rupiah), Tanggal 15 Mei 2017;
76. 4 (Empat) lembar Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemerintah Desa Bulusari, TOKMASY, TOKPEMUDA, dan lainnya dalam acara sosialisasi

Halaman 77 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanfaatan Tanah Kas Desa (EX KebunMangga) di Dusun Jurang pelen I Desa Bulusari Kecamatan Gempol, Tanggal 04 Mei 2015;

77. 4 (Empat) lembar Asli Konsep Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Dengan Perseroan Terbatas PT. BERKAT RAHMAT SALAM dalam rangka pengelolaan lahan Tanah Kas Desa Bulusari di Dusun Jurang pelen I Desa Bulusari;

78. 1 (Satu) Bendel Foto Copy rencana pengelolaan lahan bekas tambang di Desa Bulusari, kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur oleh PT. BERKAT RAHMAT SALAM Tahun 2016;

79. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rancangan Peraturan Desa Bulusari Kecamatan Gempol Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Pasar Desa Wisata Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2015;

80. 1 (Satu) Buku PT. CITRA INDRA WASKITA, yang berisi Catatan Memo transaksi jual beli SIRTU, BESCOS, dan Material Bangunan;

81. 1 (Satu) Buku Kerja Asli BAMBANG NURYANTO selaku Ketua BPD sejak Tahun 2012 s/d Tahun 2016;

82. Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah Bengkok Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tertanggal 05 April 2019;

83. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 s/d Tahun 2017, SR Nomor 703/PW13/5/2019, tanggal 17 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor BPKP Jawa Timur;

(Terhadap alat bukti surat/Dokumen tersebut telah digunakan dalam pembuktian Perkara atas nama Terdakwa YUDONO)

1. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;

2. 1 (satu) bendel Notulen Rapat tentang Penambangan Liar di desa Bulusari Kecamatan Gempol dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ;

Halaman 78 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 503/3224/424.086/2017, perihal Permohonan Ijin Prinsip Penambangan Rumah Prajurit, tanggal 25 Mei 2017 ;
4. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembahasan Permasalahan Sengketa Tanah Kas Desa, Dugaan Penambangan Ilegal dan Rencana Pembangunan Perumahan Prajurit di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tanggal 14 Nopember 2017;
5. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 503/127/424.086/2018, perihal Rencana Pembangunan Perumahan Prajurit tanggal 31 Januari 2018 ;
6. 1 (satu) bendel surat Laporan Kondisi Lahan Dan Permohonan Ijin Prinsip Nomor: 040/dir/X/18 tanggal 03 Oktober 2018 dari PT. Prawira Tata Pratama;
7. 1 (satu) lembar Gambar Peta Lampiran V: Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 12 tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010;
8. 1 (satu) lembar Gambar yang menerangkan Pemukiman Penduduk Desa, Pabrik PT. Wirabumi dan Lokasi Rencana Perumahan Prajurit Blok I-A;
9. 1 (satu) bendel Permohonan Ijin Prinsip Pembangunan Rumah Prajurit Nomor: 005/dir/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dari PT.Prawira Tata Pratama.
10. 1 (satu) bendel Print Out media cetak online Kumparan yang ditulis oleh Konten Redaksi Warta Bromo tanggal 23 Maret 2020 dengan judul Hilang Akal Menutup Tambang Ilegal ;
11. 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Pengaduan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tanggal 5 Mei 2020 ;
12. 1 (satu) bendel Laporan Staf Inspeksi Lapangan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Jerukpurut Kecamatan Beji hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 ;
13. 1 (satu) lembar Hasil Ukur Tanah TKD tanggal 30 Maret 2020, Nomor 592.1/2.35.14-100/III/2020 ;
14. 1 (satu) bendel foto Lokasi Penambangan Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
15. 1 (satu) bendel print out Izin Eksisting ;
16. 1 (satu) bendel Koordinat Lokasi Penggalian Peti (Penambangan Tanpa Izin) di Desa Bulusari Kecamatan Gempol ;

Halaman 79 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bendel Asli Salinan Akta Perubahan CV. Punika Nomor 01 tanggal 16 Maret 2016 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah kabupaten Pasuruan ;
18. 1(satu) bendel Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 020/683/HK/424.013/2016 tentang Standart Satuan Harga Barang/jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2016 ;
19. 1 (satu) buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2018 dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
20. 1 (satu) buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2019 dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
21. 1 (satu) lembar Surat dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-670/M.Sesneg/D-2/DM.09/09/2020 tanggal 7 September 2020 perihal : Penambangan Tanpa Izin di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
22. 1(satu) bendel Surat dari Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor : 503/859/424.076/2020, perihal Laporan Atas Penanganan Penambangan Tanpa Ijin di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tanggal 5 Agustus 2020 ;
23. 1 (satu) lembar Surat dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor :503/790/424.086/2018, perihal Tanggapan atas Laporan Kondisi Lahan Permohonan Ijin Prinsip tanggal 18 Oktober 2018;
24. 1 (satu) Bendel History Penanganan Tambak Liar Desa Bulusari Kecamatan Gempol
25. 1 (satu) bendel Bukti Pembelian Tanah Block 12 ;
26. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah 2 Bengkok Dusun Jurang Pelen , Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
27. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 s/d 2017, dari BPKP Provinsi Jawa Timur;
28. 2 (dua) buku catatan tahun 2018 dan 2019;

Terlampir dalam bekas perkara

1. 1 (satu) unit kendaraan merek Mercedes Bens Nomor Polisi **B-1267-KAB** warna Merah metalik beserta kunci kontak dan **STNK Nomor:**

Halaman 80 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08954510, dengan nomor RANGKA/NIK/VIN: WDD204392F901838 dan

Nomor Mesin: 27182030481410;

Dirampas untuk negara;

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Atau apabila yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya dan atau yang mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Pembanding/ Terdakwa **SAMUT** mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/ Terdakwa SAMUT untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penuntut Umum untuk seluruhnya.

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa SAMUT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana seperti yang telah didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan dan/atau melepaskan Terdakwa SAMUT dari segala Dakwaan dan atau dari segala tuntutan hukum.
- Membebaskan Terdakwa SAMUT dari Tahanan.
- Memulihkan hak Terdakwa SAMUT dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya.
- Serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti, barang bukti, keterangan ahli, maka didapat fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Fakta fakta persidangan :

1. Bahwa Desa Bulusari Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan memiliki Tanah Kas Desa yang terletak di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari,

Halaman 81 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang merupakan objek Pajak sesuai SPPT Nomor Objek Pajak (NOP) :35.14.130.009.012-0001.0 atas nama wajib pajak kas Desa Bulusari ;

2. Bahwa tanah kas desa tersebut telah terdaftar sebagai aset desa dalam daftar Aset Desa Bulusari dan telah di Inventarisir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bulusari (DPMD) Kabupaten Pasuruan sebagai Aset Desa yang berdasarkan hasil perhitungan petugas ukur BPN Kabupaten Pasuruan, tanah Kas Desa tersebut memiliki luas $\pm 46.505 \text{ M}^2$ (empat puluh enam ribu lima ratus lima meter persegi) ;

3. Bahwa pada awal tahun 2017, Andrias Tanudjaja selaku direktur Utama P.T Prawira Tata Pratama berencana membangun Perumahan Prajurit yang terletak di dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari diatas tanah dengan seluas 50 Ha, yakni 14 Ha adalah tanah milik P.T. TEDJO SEKAWAN sedangkan 36 Ha lainnya akan dibebaskan oleh P.T. PRAWITA TATA PRATAMA berupa tanah Kas Desa Bulusari sebagaimana tersebut diatas ;

4. Bahwa untuk merealisasi rencana pembangunan perumahan prajurit tersebut Andrias Tanudjaja alias Andreas mengurus izin Prinsip Pembangunan rumah prajurit kepada Bupati Pasuruan, tetapi izin Prinsip Pembangunan rumah tersebut ditolak atau tidak dapat diproses ;

5. Bahwa Oleh karena izin prinsip ditolak, maka kemudian Andrias Tanudjaja alias Andrias berusaha mendekati dan mempengaruhi Pemerintah Desa Bulusari untuk merealisasikan niatnya melaksanakan pembangunan rumah prajurit, dimana Andrias Tanudjaja mengajak bertemu Kepala Desa Bulusari yang saat itu dijabat oleh YUDONO, dalam pertemuan tersebut Andrias Tanudjaja menyampaikann niatnya kepada Yudono untuk membangun perumahan prajurit diatas tanah Hak Milik P.T. TEDJO SEKAWAN yang mana letaknya bersebelahan dengan tanah Kas Desa yang memiliki SPPT- PBB dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0, yang terletak di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari, dalam pertemuan juga disaksikan oleh ANANG PRIYONO selaku Sekretaris Desa Bulusari.

Bahwa Andrias Tanudjaja juga menyatakan Direktur P.T. TEDJO SEKAWAN tidak keberatan tanahnya dibangun proyek perumahan prajurit TNI oleh P.T. PRAWIRA TATA PRATAMA .

6. Bahwa setelah pertemuan tersebut Andrias Tanudjaja mengutus HENDARTO WIDJAJA SOETANTO alias STEPHANUS alias Pak Step ke kantor Desa Bulusari untuk menemui Yudono untuk menyampaikan bahwa

Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.T. PRAWIRA TATA PRATAMA akan memperluas lokasi pembangunan rumah prajurit, dan akan membebaskan lahan atau akan membeli tanah Kas Desa SPPT-PBB dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama wajib pajak Kas Desa Bulusari. Setelah mendengar hal tersebut, Yudono langsung menyampaikan kepada BAMBANG NURYANTO, SP yang saat itu menjabat sebagai Ketua BPD Bulusari, bahwa Andrias Tanudjaja akan membangun perumahan prajurit yang lokasinya di dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari, sekaligus akan membebaskan lahan atau membeli tanah Kas Desa yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0, Bambang Nuryanto, SP langsung menyatakan tanah Kas Desa Bulusari tersebut bukan merupakan tanah Kas Desa melainkan tanah Hak Milik Bambang Nuryanto, SP selaku Wakil Direktur C.V PUNIKA, kemudian Bambang Nuryanto, SP mengambil dokumen berupa 16 (enam belas) surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah tertanggal 29 Nopember 1986 dan kwitansi pembayaran garapan tanah Negara (P II) di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari oleh C.V. PUNIKA.

Bambang Nuryanto, SP menunjukan Surat Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah tersebut kepada Yudono dan Hendarto Widjaja Soetanto sekaligus menyebutkan dirinya adalah Wakil Direktur CV. PUNIKA berdasarkan foto copy Akta Pendirian CV PUNIKA No. 19, mengetahui hal tersebut Hendarto Widjaja Soetanto mengantarkan Bambang Nuryanto, SP dan Yudono bertemu dengan Andrias Tanudjaja di Kantor P.T. PRAWIRA TATA PRATAMA di Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian terjadi persekutuan jahat Antara Andrias Tanudjaja, Hendarto Widjaja Soetanto, Bambang Nuryanto, SP dan Yudono, untuk memperjualbelikan Aset Tanah Kas Desa tersebut seluas $\pm 46.505 \text{ M}^2$ (empat puluh enam ribu lima ratus lima meter kuadrat) tanpa melalui rapat Desa Bulusari, yakni tanah Kas Desa tersebut akan dibeli oleh Andrias Tanudjaja dari Bambang Nuryanto, SP dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) M^2 , sehingga harga seluruhnya Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan syarat Bambang Nuryanto, SP dan Yudono harus lebih dulu menyelesaikan surat-surat tanah termasuk mengurus Sertifikat Hak Milik, bahwa Bambang Nuryanto, SP dan Yudono sepakat atas usulan tersebut;

7. Bahwa Bambang Nuryanto, SP dan Yudono kemudian menyampaikan ke warga, bahwa tanah yang memiliki SPPT-PBB dengan NOP 35. 14. 130. 009.012-0001.0, adalah tanah milik CV PUNIKA yang Wakil Direktur CV

Halaman 83 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUNIKA adalah Bambang Nuryanto,SP dan untuk meyakinkan pihak perangkat desa Bambang Nuryanto,SP menunjukan Surat Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah tertanggal 29 Nopember 1986 dan kwitansi pembayaran garapan tanah Negara (PII) dari warga penggarap sebelumnya kepada CV PUNIKA.

Bahwa Bambang Nuryanto,SP dengan sengaja menyembunyikan Akta Perubahan CV PUNIKA No : 33 tanggal 22 Februari 1986, isi pokok Akta Perubahan tersebut adalah bahwa CV PUNIKA bukan milik Bambang Nuryanto,SP tetapi milik Usaha Kas Desa Bulusari, karena merupakan Badan Usaha, sehingga segala bentuk kegiatan usaha dilaksanakan oleh C.V. PUNIKA haruslah dilaksanakan berdasarkan Musyawarah Desa dan keuntungan CV PUNIKA merupakan Pendapatan Desa Bulusari Karena CV. PUNIKA sudah dibubarkan, maka Bambang Nuryanto,SP sudah tidak dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mewakili CV. PUNIKA .

8. Bahwa kemudian untuk kepentingan penerbitan sertifikat tanah dan penyelesaian jual beli tanah Kas Desa seluas $\pm 46.505 \text{ M}^2$ (empat puluh enam ribu lima ratus lima meter persegi) tersebut , pada tanggal 12 April 2017, Bambang Nuryanto,SP atas nama pribadi maupun bertindak selaku Wakil Direktur CV. PUNIKA, memberikan kuasa kepada SURYONO PANE,S.H.,WIWIN ARIESTA, S.H. dan MAMAT ARYO SETIAWAN untuk mengurus surat-surat tanah termasuk sertifikat dan jual beli tanah dan Bambang Nuryanto,SP menunjukan bahwa SPPT-PBB tanah NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama wajib pajak Kas Desa.

Kemudian SURYONO PANE,S.H. mengatakan kepada Bambang Nuryanto,SP SPPT-PBB tanah tersebut harus dirubah dulu menjadi atas nama CV. PUNIKA , atas dasar surat kuasa tersebut Suryono Pane,S.H., cs tanggal 28 April 2017 mengajukan mutasi objek/subjek Pajak Perorangan atas SPPT- PBB dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0, atas nama Kas Desa dan mendesak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan mutasi wajib pajak SPPT -PBB tersebut dari atas nama wajib pajak Kas Desa Bulusari menjadi atas nama wajib pajak CV. PUNIKA dengan alasan ada kekeliruan pada pendaftaran klasiran tanah sekitar tahun 1996 pada SPPT dan pada Blok data himpunan objek Pajak Desa Bulusari dengan melampirkan bukti hak berupa fotocopy Surat Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah (16 surat) kepada Kepala Badan Keuangan Daerah kabupaten Pasuruan ;



9. Bahwa setelah mengajukan permohonan mutasi objek/subjek pajak tersebut, Andrias Tanudjaja secara langsung menyerahkan uang tunai sebagai uang muka pembelian tanah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Bambang Nuryanto,SP disaksikan oleh Yudono dan Hendarto Widjaja Soetanto, setelah menerima uang, Bambang Nuryanto,SP menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Yudono dan sisanya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk Bambang Nuryanto,SP sendiri ;

Tanggal 26 Juli tahun 2017, Andrias Tanudjaja alias Andreas Kembali mengirimkan uang kepada Bambang Nuryanto,SP sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk proses jual beli tanah Kas Desa tersebut dan penerimaan uang oleh Bambang Nuryanto,SP dan Yudono tersebut tanpa sepengetahuan Perangkat Desa Bulusari dan uang tersebut tidak disetorkan ke Kas Desa Bulusari

10. Bahwa sebelum serah terima uang tersebut, Andrias Tanudjaja memberitahukan kepada Bambang Nuryanto,SP kalau alat ekskavator atau begho sudah siap untuk melakukan pengerukan tanah di area tanah Kas Desa tersebut, kemudian Hendarto Widjaja Soetanto memerintahkan Bambang Nuryanto,SP untuk mengambil begho PT. Prawira Tata Pratama, saat melakukan pengerukan di area tanah Kas Desa, akan tetapi pengerukan tanah tersebut mendapat penolakan dari warga sehingga pengerukan tidak jadi dilakukan ;

11. Bahwa Karena ada penolakan dari wakil warga Desa Bulusari, maka Badan Keuangan Daerah belum mengabulkan surat permohonan perubahan SPP-PBB dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0, atas nama Kas Desa menjadi atas nama CV. PUNIKA karena menunggu kejelasan tentang status objek tanah tersebut ;

12. Bahwa Andrias Tanudjaja yang menyadari adanya penolakan dari sebagian warga Desa Bulusari Bersama Hendarto Widjaja Soetanto alias Stepnus alias Pak Step berinisiatif melakukan pertemuan dengan Terdakwa SAMUT yang merupakan warga Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari, dengan tujuan agar SAMUT mempengaruhi warga Dusun Jurang Pelen I dan warga setempat untuk bekerjasama dengan PT. Prawira Tata Pratama

13. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa SAMUT, Andrias Tanudjaja dan Hendarto Widjaja Soetanto, menyampaikan maksudnya akan melakukan pembangunan rumah prajurit di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, maka mereka berdua minta bantuan Terdakwa SAMUT



memfasilitasi PT. Prawira Tata Pratama untuk membuka jalan lahan pembangunan dalam pertemuan tersebut, mereka berdua juga menyampaikan bahwa sebelum kegiatan pembangunan perumahan prajurit oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, terlebih dahulu akan dilakukan pengurukan tanah untuk penataan lahan atau perataan tanah, mereka berdua juga menyampaikan bahwa tanah urug hasil pengerukan akan dijual, begitu juga jika ada SIRTU dari lokasi tanah yang di keruk tersebut akan dijual dan jika hal itu berjalan , maka akan dijadikan lahan bisnis ;

14. Bahwa adanya permintaan dari Andrias Tanudjaja dan hendarto Widjaja Soetanto tersebut, Terdakwa bisa membantu yang penting ada kompensasi kepada warga, jika pengerukan tanah menghasilkan tanah urug dan sirtu yang dapat dijual dan permintaan Terdakwa SAMUT tersebut disetujui oleh Andrias Tanudjaja dan Hendarto Widjaja Soetanto ;

15. Bahwa kemudian Terdakwa SAMUT menyampaikan rencana PT. PRAWIRA TATA PRATAMA kepada warga Dusun Jurang Pelen I, kemudian diadakan rapat di Dusun Jurang Pelen I yang dihadiri oleh Terdakwa SAMUT, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lingkungan dan Masyarakat Dusun Jurang Pelen I membahas ada kegiatan tambang yang akan dilakukan oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA dan PT. TEJO SEKAWAN ;

16. Bahwa setelah ada pertemuan warga Dusun Jurang Pelen I tersebut , kemudian warga Dusun Jurang Pelen I mengadakan pertemuan dengan pihak Marinir dan PT. PRAWIRA TATA PRATAMA (Pak Andrias) untuk membahas uang kompensasi yang akhirnya disepakati uang kompensasi untuk warga setiap ritase truk yang keluar membawa tanah atau sirtu adalah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

17. Bahwa kemudian warga Dusun Jurang Pelen I , Desa Bulusari membentuk petugas pengepul uang kompensasi (ritase) secara bergiliran setiap harinya dan bertugas untuk melakukan pencatatan setiap truk yang mengangkut tanah urug/sirtu yang keluar dari Dusun Jurang Pelen I ;

18. Bahwa oleh warga Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari Terdakwa SAMUT diangkat sebagai bendahara, yang tugasnya hanya memegang uang Dusun termasuk uang kompensasi ;

19. Bahwa dalam rapat warga Desa Dusun Jurang Pelen I dengan pihak Marinir dan PT. PRAWIRA TATA PRATAMA dalam membahas uang kompensasi , Terdakwa SAMUT tidak mempengaruhi warga dusun, semua keputusan diambil oleh warga Dusun Jurang Pelen I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa uang kompensasi dari PT. PRAWIRA TATA PRATAMA sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terkumpul sebesar Rp.3.173.650.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

21. Bahwa penggunaan dari uang kompensasi yang terkumpul, semuanya diputuskan dalam rapat semua warga Dusun Jurang Pelen I ,bukan diputuskan oleh Terdakwa SAMUT, dan uang kompensasi yang terkumpul digunakan antara lain : untuk pembangunan TPT (plengsengan), pembangunan jalan darurat, pembelian tanah makam, membeli paving untuk menggaji guru ngaji yang mengajar TPQ, untuk santunan anak yatim, untuk membeli tiang listrik, dan lain –lain ;

22. Bahwa Terdakwa SAMUT tidak pernah menggunakan uang kompensasi yang dipegangnya untuk keperluan pribadi Terdakwa SAMUT ;

23. Bahwa Desa Bulusari tidak mendapatkan uang kompensasi tersebut ;

24. Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan pemanfaatan tanah Kas Desa Bulusari tahun 2017 adalah Kepala Desa Bulusari Yudono dan Ketua BPD Bulusari Bambang Nuryanto,SP ;

25. Bahwa Terdakwa SAMUT tidak ikut mengeruk tanah Kas Desa Bulusari, Terdakwa SAMUT hanya membeli tanah urug dan sirtu dari PT.PRAWIRA TATA PRATAMA setiap 1 (satu) truk seharga Rp.650.000,-dan dijual o leh Terdakwa SAMUT seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa SAMUT mendapat keuntungan setiap truknya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

26. Bahwa setelah uang kompensasi disepakati dengan warga, maka PT PRAWIRA TATA PRATAMA mulai melakukan pengerukan tanah dan mengangkut tanah dengan melalui pintu masuk CV. IVA JAYA (perusahaan milik Yudono) , dan Yudono mendapat kompensasi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per rit truk tronton setiap melewati tempatnya, sehingga Yudono mendapat Rp.500.000,- perhari ;

27. Bahwa tahun 2017 , Andrias Tanudjaja dan Hendarto Widjaja Soetanto bertindak atas nama PT. PRWIRA TATA PRATAMA dan PT. TEJO SEKAWAN bekerjasama melakukan pengerukan tanah Kas Desa pada sisi sebelah Timur yang terletak di Dusun Jurang Pelen I , Desa Bulusari ;

Pengerukan tanah tersebut menggunakan alat berat berupa Begho (Ekskavator) milik Hartono Tedjo Prawiro dan sebagian milik PT. PRAWIRA TATA PRATAMA ;

28. Bahwa pengerukan tanah urug maupun sirtu tidak ada izin baik dari Pemda Kabupaten Pasuruan maupun Pemda Propinsi Jawa Timur ;

Halaman 87 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Primair-Sudsidair, maka Pengadilan Tinggi Surabaya akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana., yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat

Halaman 88 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya tetapi lebih diperluas lagi termasuk di dalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Bab I Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti Keterangan Saksi-saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti di persidangan, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAMUT** sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dari setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **unsur setiap orang telah terbukti**;

Ad.2 Unsur **Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa secara melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijk met het recht*) atau melanggar hak orang lain yang juga mempunyai pengertian tidak berdasarkan hukum atau sebagai tanpa hak ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan, sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut

Halaman 89 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis memaknai terhadap unsur melawan hukum dalam praktik perkara korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, didasarkan pada apa yang telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang dikenal adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif. Dan lagi pula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menyatakan bahwa “ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “ yang dalam penjelasannya disebutkan “ ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim dan Hakim Konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat “ ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yakni:

Menimbang, bahwa Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan **memiliki Tanah Kas Desa** yang terletak di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang merupakan Objek Pajak sesuai SPPT Nomor Objek Pajak (NOP): 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa Bulusari ;

Menimbang, bahwa Tanah Kas Desa tersebut di atas **telah terdaftar sebagai Aset Desa** dalam Daftar Aset Desa Bulusari dan telah di Inventarisir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bulusari (DPMD) Kabupaten Pasuruan sebagai Aset Desa yang berdasarkan hasil Perhitungan Petugas Ukur BPN Kabupaten Pasuruan

Halaman 90 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kas Desa tersebut memiliki luas \pm 46.505 M² (empat puluh enam ribu lima ratus lima Meter Persegi);

Menimbang, bahwa pada awal Tahun 2017, ANDRIAS TANUDJAJA selaku Direktur Utama PT. PRAWIRA TATA PRATAMA berencana membangun Perumahan Prajurit yang terletak di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari di atas tanah dengan luas 50 Hektar yakni 14 Ha (empat belas hektar) adalah Tanah milik PT. TEDJO SEKAWAN sedangkan 36 Ha (tiga puluh enam hektar) lainnya akan dibebaskan oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA Tanah Kas Desa Bulusari sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan rencana pembangunan perumahan prajurit, ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDREAS mengurus Izin Prinsip Pembangunan Rumah Prajurit kepada Bupati Pasuruan, namun permohonan izin prinsip tersebut ditolak atau tidak dapat diproses karena lokasi yang dimohonkan tidak dapat dijadikan sebagai wilayah pemukiman sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 503/322.4/424.086/2017 Tanggal 25 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin prinsip yang diajukan oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA ditolak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan atau tidak mendapat persetujuan dari instansi terkait karena rencana tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka seharusnya PT. PRAWIRA TATA PRATAMA wajib menghentikan semua tindakan dan mencari lokasi lain untuk membangun perumahan prajurit, namun justru PT. PRAWIRA TATA PRATAMA bekerja sama dengan PT. TEDJO SEKAWAN melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan tanah urug dan SIRTU tanpa izin dari pejabat yang berwenang di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa pada Bulan Oktober Tahun 2017 ANDRIAS TANUDJAJA Alias ANDREAS dan HENDARTO WIDJAJA SOETANTO Alias STEPHANUS Alias Pak STEP bersama HARTONO TEDJOPRAWIRO dan Kepala Desa Bulusari Yudono bekerjasama melakukan pengerukan Tanah Kas Desa pada Sisi Sebelah Timur yang terletak di Dusun Jurang Pelen 1, Desa Bulusari;

Dalam melakukan pengerukan tanah dan mengangkut tanah PT. PRAWIRA TATA PRATAMA tersebut dengan melalui pintu masuk CV. IVA JAYA (perusahaan milik Yudono), dan Yudono mendapat uang kompensasi sebesar

Halaman 91 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 rit truk tronton, sehingga Yudono mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perhari ;

Menimbang, bahwa kegiatan menambang tersebut kemudian mendapat protes dari masyarakat Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, karena mengganggu aktifitas masyarakat dengan banyaknya truk tronton yang lalu lalang ;

Menimbang, bahwa Andrias Tanudjaja dan Hendarto Widjaja Soetanto menemui Terdakwa SAMUT menyampaikan maksudnya akan melakukan pembangunan rumah prajurit di Dusun Jurang Pelen I , Desa Bulusari, maka mereka berdua minta bantuan Terdakwa SAMUT memfasilitasi PT. Prawira Tata Pratama untuk membuka lahan lahan pembangunan dalam pertemuan tersebut, mereka berdua juga menyampaikan bahwa sebelum kegiatan pembangunan perumahan prajurit oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, terlebih dahulu akan dilakukan pengurukan tanah untuk penataan lahan atau perataan tanah, mereka berdua juga menyampaikan bahwa tanah urug hasil pengerukan akan dijual, begitu juga jika ada SIRTU dari lokasi tanah yang di keruk tersebut akan dijual dan jika hal itu berjalan , maka akan dijadikan lahan bisnis ;

Menimbang, bahwa adanya permintaan dari Andrias Tanudjaja dan hendarto Widjaja Soetanto tersebut, Terdakwa bisa membantu yang penting ada uang kompensasi kepada warga, jika pengerukan tanah menghasilkan tanah urug dan sirtu yang dapat dijual dan permintaan Terdakwa SAMUT tersebut disetujui oleh Andrias Tanudjaja dan Hendarto Widjaja Soetanto ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa SAMUT menyampaikan rencana PT. PRAWIRA TATA PRATAMA kepada warga Dusun Jurang Pelen I, kemudian diadakan rapat di Dusun Jurang Pelen I yang dihadiri oleh Terdakwa SAMUT, Ketua RT,Ketua RW,Ketua Lingkungan dan semua warga Dusun Jurang Pelen I dengan pihak Marinir dan PT. PRAWIRA TATA PRATAMA (Pak Andrias)membahas adanya kegiatan tambang yang akan dilakukan oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA dan PT.TEJO SEKAWAN,hasil rapat tersebut PT. PRAWIRA TATA PRATAMA dan PT. TEJO SEKAWAN bisa melakukan pengerukan tanah dengan memberikan uang kompensasi kepada warga Dusun Jurang Pelen I setiap ritase satu truk yang keluar membawa tanah urug maupun sirtu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa dalam rapat tersebut Tedakwa SAMUT tidak mempengaruhi warga dusun supaya tidak berkeberatan adanya pengerukan tanah urug dan sirtu oleh PT TEJO SEKAWAN, bahwa keputusan warga Dusun Jurang Pelen I, Desa BULusari diambil atas dasar kesadarannya sendiri dan jumlah uang

Halaman 92 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi yang harus dibayar oleh PT. PRAWIRA TATA PRATAMA sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap ritase truk yang keluar membawa tanah urug dan sirtu dalah hasil kesepakatan masyarakat Dusun Jurang Pelen I dengan PT,PRAWIRA TATA PRATAMA .

Bahwa warga Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari setelah pertemuan tersebut diatas , membentuk Petugas Pengumpul Uang Kompensasi/ritase secara bergiliran setiap harinya dan bertugas untuk melakukan pencatatan setiap truk yang keluar mengangkut tanah urug / sirtu yang keluar dari dusun Jurang Pelen I ;

Bahwa oleh warga Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari Terdakwa SAMUT diangkat sebagai bendahara, tugasnya hanya membawa / memegang uang dusun termasuk uang kompensasi ;

Bahwa catatan yang dibuat oleh petugas untuk mencatat setiap truk yang keluar dari Dusun Jurang Pelen I dengan membawa tanah urug atau sirtu, catatannya diserahkan kepada Terdakwa SAMUT dan oleh Terdakwa SAMUT catatan tersebut diserahkan PT PRAWIRA TATA PRATAMA, dan uang pembayaran kompensasi dari PT. PRAWIRA TATA PRATAMA disimpan oleh Terdakwa SAMUT selaku bendahara Dusun Jurang Pelen I ;

Bahwa uang kompensasi dari PT. PRAWIRA TATA PRATAMA sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terkumpul sebesar Rp. 3.173.650.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa penggunaan dari uang kompensasi yang terkumpul yang dipegang oleh Terdakwa SAMU, semuanya diputuskan dalam rapat semua warga Dusun Jurang Pelen I bukan diputuskan oleh Terdakwa SAMUT sendiri ;

Bahwa uang kompensasi yang terkumpul digunakan antara lain : untuk membayar petugas pencatat untuk pembangunan TPT (Plengsengan) , pembangunan jalan darurat, pembelian tanah makam, membeli paving, menggaji guru ngaji yang mengajar di TPQ, untuk santunan anak yatim, untuk membeli tiang listrik dan lain – lain ;

Bahwa Terdakwa SAMUT tidak pernah menggunakan uang kompensasi yang dipegangnya untuk keperluan pribadi Terdakwa SAMUT ;

Bahwa Desa Bulusari tidak mendapatkan uang kompensasi tersebut ;

Bahwa sebelum uang kompensasi disepakati oleh warga Dusun Jurang Pelen I , maka PT PRAWIRA TATA PRATAMA mulai melakukan pengerukan tanah urug dan mengangkut tanah dengan melalui pintu masuk CV. IVA JAYA (perusahaan milik Yudono) dan Yudono mendapat uang kompensasi sebesar

Halaman 93 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 ret truk, sehingga Yudono mendapat uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu) perhari ;

Bahwa Terdakwa SAMUT ikut membeli tanah urug dan sirtu dari PT. PRAWIRA TATA PRATAMA setiap truknya seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa SAMUT seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa SAMUT mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / per truk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka jelas perbuatan /peranan Terdakwa adalah hanya menyampaikan keinginan PT. PRAWIRA TATA PRATAMA yang Direktornya Andrias Tanudjaja Bersama Hartono Tedjoprawiro dalam melakukan penambangan di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum tersebut diatas, bahwa besaran uang kompensasi yang diterima oleh masyarakat di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, setiap ritase truk yang keluar dari Dusun Jurang Pelen I yang membawa tanah urug maupun sirtu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah hasil kesepakatan antara masyarakat dusun Jurang Pelen I , Desa Bulusari dengan pihak PT. PRAWIRA TATA PRATAMA ;

Menimbang, bahwa terdakwa SAMUT sebagai bendahara Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari diangkat oleh masyarakat Dusun Jurang Pelen I dan tugasnya hanya memegang keuangan Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari termasuk uang kompensasi yang diterima dari PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, jadi tugas Terdakwa SAMUT sebagai bendahara hanya memegang uang bukan mengelola uang kompensasi ;

Menimbang, bahwa meskipun Desa Bulusari tidak menerima uang kompensasi, tetapi uang kompensasi yang diterima oleh Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari adalah untuk membangun Dusun Jurang Pelen I, yang mana Dusun Jurang Pelen I adalah masuk wilayah Desa Bulusari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa SAMUT ikut membeli tanah urug dan sirtu dari PT.PRAWIRA TATA PRATAMA setiap truknya seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa SAMUT seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa SAMUT setiap truknya mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa SAMUT sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menurut pendapat Majelis bukan keuntungan Terdakwa SAMUT karena ikut bekerjasama melakukan

Halaman 94 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



penambangan atas tanah Kas Desa Bulusari dengan PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, melainkan keuntungan Terdakwa SAMUT sebagai pengusaha yang menjual tanah urug dan sirtu tersebut ;

Menimbang, bahwa adalah wajar Terdakwa SAMUT mendapat keuntungan per rit /truk sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan kotor, karena keuntungan tersebut masih dipotong dengan biaya operasional seperti membayar sopir, membeli solar, merawat truk dan investasi membeli truk ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan telah terbukti Terdakwa SAMUT tidak ikut bekerjasama dengan PT. PRAWIRA TATA PRATAMA dalam melakukan penambangan tanah urug dan sirtu di tanah Kas Desa yang terletak di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa SAMUT menurut pendapat Majelis tidak melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 3 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa jo Pasal 18 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 tahun 2017, tentang Pengelolaan Aset Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi, unsur secara melawan Hukum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa SAMUT harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, sehingga Terdakwa SAMUT harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur -unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Setiap Orang" oleh Majelis sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terbukti, maka segala pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dianggap sudah tercantum dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti ;

Ad.2 Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa SAMUT mempunyai peran / perbuatan mempertemukan PT. PRAWIRA TATA PRATAMA yang Direturnya Andrias Tanudjaja Bersama Hartono Tedjoprawiro dengan masyarakat di Dusun Jurang Pelen I , Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang mana PT. PRAWIRA TATA PRATAMA akan membangun perumahan prajurit dan juga akan melakukan penambangan tanah urug dan sirtu dilokasi Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, bahwa hasil dari pertemuan tersebut maka terjadi kesepakatan bahwa PT. PRAWIRA TATA PRATAMA akan memberikan uang kompensasi kepada masyarakat Dusun Jurang Pelen I , setiap ritase truk yang keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Jurang Pelen I yang membawa tanah urug dan sirtu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang kompensasi yang diterima masyarakat Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terkumpul sebesar Rp. 3.173.650.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti ;

Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak melakukan,tetapi dilakukan secara salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa SAMUT di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari,Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan diangkat sebagai bendahara di Dusun Jurang Pelen I tersebut tugasnya hanya memegang keuangan Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari termasuk memegang uang kompensasi yang diterima dari PT. PRAWIRA TATA PRATAMA dan bukan mengelola uang kompensasi yang diterima dari PT. PRAWIRA TATA PRATAMA ;

Menimbang, bahwa yang mengelola dan menggunakan uang kompensasi yang diterima dari PT. PRAWIRA TATA PRATAMA, adalah masyarakat Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari dan penggunaannya semuanya diputuskan dalam rapat semua warga masyarakat Dusun Jurang Pelen I dan bukan diputuskan oleh Terdakwa SAMUT ;

Menimbang, bahwa setelah warga Dusun Jurang Pelen I rapat tentang penggunaan uang kompensasi dari PT. PRAWIRA TATA PRATAMATERsebut, kemudian Terdakwa SAMUT oleh warga masyarakat Dusun Jurang Pelen I ,Desa Bulusari diminta untuk mengeluarkan uang untuk membiayai apa yang diputuskan dalam rapat warga tersebut ;

Halaman 97 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa SAMUT telah bekerja sesuai dengan tugasnya sebagai bendahara Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi, unsur ke 3 dalam dakwaan subsidair, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terbukti, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa SAMUT harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, sehingga Terdakwa SAMUT harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, karena dakwaan Penuntut Umum baik pada bagian Primair maupun Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis berpendapat dengan mendasarkan pada pertimbangan Majelis tentang unsur pidana pada dakwaan Primair maupun Subsidair Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan materi memori banding maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga menurut Majelis memori banding maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa patut dipertimbangkan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Penuntut Umum meminta agar kepada Terdakwa dipidana sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis berpendapat dengan mendasarkan pada pertimbangan Majelis tentang unsur – unsur pidana pada dakwaan Primair maupun Subsidair,

Halaman 98 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis tidak sependapat dengan materi memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis, memori banding maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 19 Juli 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya sebagaimana disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah Terdakwa perlu ditahan (Pasal 191 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat harus dipulihkan kembali dan juga biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka barang bukti 1 (satu) unit kendaraan merek Mercedes Benz Nomor Polisi B-1267-KAB warna Merah metalik beserta kunci kontak dan STNK Nomor: 08954510, dengan nomor RANGKA/NIK/VIN: WDD204392F901838 dan Nomor Mesin: 27182030481410, dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti lain Nomor 1 sampai dengan Nomor 83 untuk digunakan dalam perkara Yudono, dan barang bukti Nomor 84 sampai dengan Nomor 111 tetap terlampir dalam perkas perkara ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 191 ayat (1),(3) KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang berlaku ;

Halaman 99 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2022 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa SAMUT oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa SAMUT dibebaskan, seketika itu dari tahanan , kecuali karena ada alasan lain yang sah, Terdakwa perlu ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel Foto copy Peraturan Bupati Pasuruan No 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.
 - 2) 1 (satu) bendel Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa beserta lampirannya.
 - 3) 1 (satu) bendel Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan kekayaan Desa.
 - 4) 1 (satu) Bendel asli Permintaan Laporan Inventarisasi Aset Desa Tahun 2017 Nomor: 143/213/424.079/2017 Tanggal 07 Pebruari 2017.

Halaman 100 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Lembar asli Permintaan Data Tanah Kas Desa (TKD) di Jawa Timur Tahun 2018.
- 6) 1 (satu) Lembar asli Data Tanah Kas (TKD) Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.
- 7) 1 (satu) Bendel Asli Rekapitulasi Data Tanah Kas Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2018.
- 8) 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 510/1779/424.093/2019, tanggal 10 september 2019 Perihal Data Tanda Perusahaan (TDP) serta lampirannya berupa 4 (empat) bendel rekapitulasi data TDP;
- 9) 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi CV. ANUGERAH WIJAYA Tanggal 22 september 2017 kepada PT. MURINDA untuk jual beli tanah urug;
- 10) 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan Tanggal 22 Januari 2016 dengan nomor LS.00263421;
- 11) 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan Tanggal 22 Januari 2016 dengan nomor LS.00262293;
- 12) 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan dengan nomor LS.00262387,
- 13) 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan dengan nomor LS.00262374,
- 14) 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan dengan nomor LS.00023964,
- 15) 1 (Satu) Buah Asli buku yang berisi daftar hadir rapat warga Dusun Jurang Pelen I dan catatan pengangkutan sirtu dari lokasi Tanah Kas Desa Bulusari.
- 16) 1 (satu) lembar foto Copy Surat Nomor: 465/2.35.14-100/III/2019 tanggal 05 Maret 2019, Perihal Pemberitahuan Hasil Ukur Tanah dengan NOP: 35.14.130.009.012.-01.0 di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, serta lampirannya.
- 17) 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013.
- 18) 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014.
- 19) 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015.
- 20) 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016.
- 21) 1 (satu) Buah Buku asli Standart Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017.

Halaman 101 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22)** 1 (satu) bendel Asli Permohonan mutasi objek / subjek pajak– Perorangan yang diajukan oleh Bambang Nuryanto mewakili kepentingan CV. PUNIKA tanggal 28 april 2017.
- 23)** 1 (satu) lembar Asli surat keterangan kepala desa Bulusari nomor register : 145.4/381/424.303.208/2017.
- 24)** 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Bambang Nuryanto selaku wakil direktur CV. Punika tanggal 05 agustus 2017.
- 25)** 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : B/223/VIII/2017 tanggal 01 agustus 2017 perihal kegiatan CV PUNIKA untuk pembangunan perumahan prajurit
- 26)** 1 (satu) bendel Asli berita acara penyampaian informasi dari warga Bulusari-gempol terkait tanah negara di dusun jurang pelen desa Bulusari nomor : 973/BA2838/424.102/2017 tanggal 20 agustus 2017.
- 27)** 1 (satu) bendel ringkasan kronologi Asli dan laporan hasil pendataan Asli terkait dengan mutasi objek / subjek pajak atas SPPT PBB-P2 dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa.
- 28)** 2 (dua) lembar Asli surat nomor :973/3221/424/102/2017 tanggal 08 September 2017, perihal *Permohonan Mutasi Obyek pajak dari badan Keuangan Daerah* kepada Sdr.SURYONO PANE SH.
- 29)** 1 (satu) lembar Asli surat nomor : 973/207/424.102/2018 tanggal 17 januari 2018 yang di tujukan kepada perwakilan warga desa Bulusari.
- 30)** 1 (satu) bendel foto copy Pendapat BPK tentang Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak Daerah.
- 31)** 1 (satu) bendel foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 tetang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 32)** 1 (satu) bendel Asli Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
- 33)** 1 (satu) bendel Asli Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- 34)** 1 (satu) bendel Asli Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Halaman 102 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

36) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

37) SPPT PBB Asli dengan NOP : 35.14.130.009.012-000.0 (Tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

38) 1 (satu) Lembar foto copy cetakan aplikasi Informasi Terkait Objek Pajak dengan NOP : 35.14.130.009.012-000.0 An. Wajib Pajak Kas Desa.

39) 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor : 141/67/424.212/2016 tanggal 4 Februari 2016 Perihal Laporan Tanah Kas Desa se wilayah Kecamatan Gempol Tahun 2015;

40) 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor : 141/681/424.212/2016 tanggal 20 Desember 2016 Perihal Laporan Tanah Kas Desa se wilayah Kecamatan Gempol Tahun 2016;

41) 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 Tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Pasuruan.

42) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan nomor: 658/86/424.212.2002/2016 tanggal 27 September 2016 dari Kepala Desa Sumbersuko Atas Nama SUPAAT ADNAN perihal Pernyataan keberatan atas Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) 3R kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Pasuruan.

43) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan dari badan Lingkaran Hidup (BLH) nomor: 660/137.1/424.078/2016 tanggal 28 September 2016 perihal Penempatan Lokasi TPS 3R kepada Kepala Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab Pasuruan.

44) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Bulusari Nomor: 145.1/69/424.212.2008/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 perihal

Halaman 103 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan lokasi TPST 3R beserta foto copy lampiran surat keterangan Kepala Desa Noreg: 145.4/490.424.212.2008/2016 dan 2 (dua) lembar foto lokasi Tanah Kas Desa.

45) 1 (satu) bendel berkas kontrak Asli yang didalamnya terdapat Surat Perintah Kerja (SPK) Asli Badan Lingkungan Hidup Kab.Pasuruan Nomor: 027/337.28/PBJ/424.078/2016 tanggal 22 september 2016 tentang Pengadaan TPST atau TPS 3R Kecamatan Gempol dengan nilai kontrak sebesar Rp199.578.000,-.

46) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 141.1/1.095/HK/424.013/2013 Tanggal 19 November 2013 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih (YUDONO) Sebagai Kepala Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;

47) 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/517/HK/424.013/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Karangrejo, Desa Carat, Desa Sumbersuko, Desa Bulusari, Desa Kepulungan, dan Desa Randupitu, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;

48) 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/615/HK/424.013/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Gempol, Desa Wonosunyo, Desa Randupitu, Desa Ngerong, Desa Jeruk Purut, Desa Karangrejo, Desa Bulusari, Desa Carat, dan Desa Legok, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;

49) 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.2/653/HK/424.014/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Sumbersuko, Desa Bulusari, Desa Karangrejo, Desa Kepulungan, Desa Wonosunyo, Desa Watukosek, Desa Carat, Desa Randupitu, dan Desa Ngerong, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2019-2025;

50) 1 (satu) Buku Asli Klagsiran Desa / Daftar Himpunan Obyek Pajak (DHOP) Tahun 1996/1997;

51) 1 (satu) Buku Asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB Tahun 2014;

Halaman 104 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52)** 1 (satu) Buku Asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB Tahun 2016;
- 53)** 1 (satu) Buku Asli Letter C Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- 54)** 1 (satu) Bendel Peta Blok Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- 55)** 1 (satu) satu lembar Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Bulusari Nomor: 145.4/490.424.212.2008/2016 yang menyatakan bahwa desa Bulusari mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Jurang Pelen yang terdaftar dalam persil nomor SPPT 35.14.130.009.012-0001.0 untuk lokasi pembangunan TPST 3R;
- 56)** 1 (satu) satu lembar Asli Data Tanah Kas Desa (TKD) Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Tanggal 18 Juli 2018;
- 57)** 16 (enam belas) lembar foto copy surat pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah.
- 58)** 16 (enam belas) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Garapan Tanah.
- 59)** 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.PUNIKA Nomor : 19 Tanggal 15 Februari 1986;
- 60)** 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV.PUNIKA Nomor : 33 Tanggal 22 Februari 1986;
- 61)** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran PBB Tanah Kas Desa Kebun mangga Desa Bulusari;
- 62)** 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2011 sampai dengan 2013;
- 63)** 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2014;
- 64)** 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2015;
- 65)** 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2016;
- 66)** 1 (satu) Buku Asli Kas Umum Desa Bulusari Tahun 2017;
- 67)** 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Sirtu sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)
- 68)** 1 (satu) bendel foto copy Surat Aspirasi Masyarakat Desa Bulusari yang ditujukan kepada Bupati Pasuruan Tanggal 16 Oktober 2017 terkait dengan permasalahan Tanah Kas Desa Bulusari;

Halaman 105 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69)** 1 (Satu) Bendel Asli Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/615/HK/424.013/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Gempol, Desa Wonosunyo, Desa Randupitu, Desa Ngerong, Desa Jeruk Purut, Desa Karangrejo, Desa Bulusari, Desa Carat, dan Desa Legok, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;
- 70)** 1 (satu) bendel Asli Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV.PUNIKA Nomor : 33 Tanggal 22 Februari 1986;
- 71)** 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan BAMBANG NURYANTO, S.P, selaku wakil direktur CV. PUNIKA tanggal 05 agustus 2017;
- 72)** 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 145.1/18/424.303.208/2017 Tanggal 22 Maret 2017 Perihal Permohonan Kepala Desa Bulusari yang ditujukan kepada Bupati Pasuruan atas rencana pembangunan perumahan untuk rumah prajurit;
- 73)** 1 (Satu) Lembar Asli Peta Lokasi Usaha Pertambangan sebagai Lampiran Permohonan Ke 3 Tanggal 05 Januari 1987, Nomor : 24/19.33//1987;
- 74)** 1 (Satu) Lembar Asli Peta Kretek / Krawangan Areal Usaha Pertambangan sebagai Lampiran Permohonan Ke 4 Tanggal 05 Januari 1987, Nomor : 25/19.33//1987;
- 75)** 1 (Satu) lembar Foto Copy Tanda Terima Uang dari Bp. Andrias Tanudjaja (PT. PRAWIRA TATA PRATAMA) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima PuluhJuta Rupiah), Tanggal 15 Mei 2017;
- 76)** 4 (Empat) lembar Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemerintah Desa Bulusari, TOKMASY, TOKPEMUDA, dan lainnya dalam acara sosialisasi pemanfaatan Tanah Kas Desa (EX KebunMangga) di Dusun Jurang pelen I Desa Bulusari Kecamatan Gempol, Tanggal 04 Mei 2015;
- 77)** 4 (Empat) lembar Asli Konsep Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Dengan Perseroan Terbatas PT. BERKAT RAHMAT SALAM dalam rangka pengelolaan lahan Tanah Kas Desa Bulusari di Dusun Jurang pelen I Desa Bulusari;
- 78)** 1 (Satu) Bendel Foto Copy rencana pengelolaan lahan bekas tambang di Desa Bulusari, kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur olehPT. BERKAT RAHMAT SALAM Tahun 2016;

Halaman 106 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



79) 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rancangan Peraturan Desa Bulusari Kecamatan Gempol Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Pasar Desa Wisata Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2015;

80) 1 (Satu) Buku PT. CITRA INDRA WASKITA, yang berisi Catatan Memo transaksi jual beli SIRTU, BESCOS, dan Material Bangunan;

81) 1 (Satu) Buku Kerja Asli BAMBANG NURYANTO selaku Ketua BPD sejak Tahun 2012 s/d Tahun 2016;

82) Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah Bengkok Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tertanggal 05 April 2019;

83) Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 s/d Tahun 2017, SR Nomor 703/PW13/5/2019, tanggal 17 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor BPKP Jawa Timur;

(Terhadap alat bukti surat/Dokumen tersebut telah digunakan dalam pembuktian Perkara atas nama Terdakwa YUDONO)

84) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;

85) 1 (satu) bendel Notulen Rapat tentang Penambangan Liar di desa Bulusari Kecamatan Gempol dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ;

86) 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 503/3224/424.086/2017, perihal Permohonan Ijin Prinsip Penambangan Rumah Prajurit, tanggal 25 Mei 2017 ;

87) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembahasan Permasalahan Sengketa Tanah Kas Desa, Dugaan Penambangan Ilegal dan Rencana Pembangunan Perumahan Prajurit di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tanggal 14 Nopember 2017;

88) 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 503/127/424.086/2018, perihal Rencana Pembangunan Perumahan Prajurit tanggal 31 Januari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89)** 1 (satu) bendel surat Laporan Kondisi Lahan Dan Permohonan Ijin Prinsip Nomor: 040/dir/X/18 tanggal 03 Oktober 2018 dari PT. Prawira Tata Pratama;
- 90)** 1 (satu) lembar Gambar Peta Lampiran V: Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 12 tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010;
- 91)** 1 (satu) lembar Gambar yang menerangkan Pemukiman Penduduk Desa, Pabrik PT. Wirabumi dan Lokasi Rencana Perumahan Prajurit Blok I-A;
- 92)** 1 (satu) bendel Permohonan Ijin Prinsip Pembangunan Rumah Prajurit Nomor: 005/dir/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dari PT.Prawira Tata Pratama.
- 93)** 1 (satu) bendel Print Out media cetak online Kumparan yang ditulis oleh Konten Redaksi Warta Bromo tanggal 23 Maret 2020 dengan judul Hilang Akal Menutup Tambang Ilegal ;
- 94)** 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Pengaduan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tanggal 5 Mei 2020 ;
- 95)** 1 (satu) bendel Laporan Staf Inspeksi Lapangan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Jerukpurut Kecamatan Beji hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 ;
- 96)** 1 (satu) lembar Hasil Ukur Tanah TKD tanggal 30 Maret 2020, Nomor 592.1/2.35.14-100/III/2020 ;
- 97)** 1 (satu) bendel foto Lokasi Penambangan Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- 98)** 1 (satu) bendel print out Izin Eksisting ;
- 99)** 1 (satu) bendel Koordinat Lokasi Penggalan Peti (Penambangan Tanpa Izin) di Desa Bulusari Kecamatan Gempol ;
- 100)** 1 (satu) bendel Asli Salinan Akta Perubahan CV. Punika Nomor 01 tanggal 16 Maret 2016 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah kabupaten Pasuruan ;
- 101)** 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 020/683/HK/424.013/2016 tentang Standart Satuan Harga Barang/jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2016 ;
- 102)** 1 (satu) buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2018 dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- 103)** 1 (satu) buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2019 dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan;

Halaman 108 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



104) 1 (satu) lembar Surat dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-670/M.Sesneg/D-2/DM.09/09/2020 tanggal 7 September 2020 perihal : Penambangan Tanpa Izin di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

105) 1(satu) bendel Surat dari Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor : 503/859/424.076/2020, perihal Laporan Atas Penanganan Penambangan Tanpa Ijin di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tanggal 5 Agustus 2020 ;

106) 1 (satu) lembar Surat dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor :503/790/424.086/2018, perihal Tanggapan atas Laporan Kondisi Lahan Permohonan Ijin Prinsip tanggal 18 Oktober 2018;

107) 1 (satu) Bendel History Penanganan Tambak Liar Desa Bulusari Kecamatan Gempol

108) 1 (satu) bendel Bukti Pembelian Tanah Block 12 ;

109) 1 (satu) bendel Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah 2 Bengkok Dusun Jurang Pelen , Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;

110) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 s/d 2017, dari BPKP Provinsi Jawa Timur;

111) 2 (dua) buku catatan tahun 2018 dan 2019;

Terlampir dalam bekas perkara

112) 1 (satu) unit kendaraan merek Mercedes Benz Nomor Polisi **B-1267-KAB** warna Merah metalik beserta kunci kontak dan **STNK Nomor: 08954510**, dengan nomor **RANGKA/NIK/VIN: WDD204392F901838** dan Nomor Mesin: **27182030481410**;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 yang terdiri Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Prim Fahrur Razi S.H.,M.H., dan Eddy Joenarso, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6

Halaman 109 dari 110 Putusan Nomor 54/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu John Morton Abdurrahman, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.,
S.H.,M.H

ttd

Eddy Joenarso, S.H.,M.Hum.,

Hakim Ketua,

ttd

Elang Prakoso Wibowo,

Panitera Pengganti

ttd

John Morton Abdurrahman, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)